



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Sakariyas**
Alamat : Jalan Sudirman, RT.019/RW.000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Nama : **Endang Susilawatie**
Alamat : Jalan Pahlawan, RT.014/RW.000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 dan 17 Desember 2024 memberi kuasa kepada Hari Setiawan, S.H., M.H., Guruh Eka Saputra, S.H., M.H., Aprianto Debon, S.H., M.H., Marison Sihite, S.H., Helsyanto, S.H., Syamsul Qamar, S.H., dan Maya Musdalifah, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara pada kantor PMH Law Firm - Advocates, Legal Consultant & Permit, beralamat di Jalan Rajawali IV No. 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan**, beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani, Komplek Perkantoran Pemkab. Katingan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/6206/2025 bertanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Ali Fernandes, S.HI., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Sumiardi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Teuku Mahdar Ardian, S.HI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, S.HI., Afrikal, S.H., M.H., Chairul Akhmad, S.H., Agustiar Hariri Lubis, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Elextra Law, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani, Komplek Perkantoran Pemkab. Katingan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Saiful, S.Pd., M.Si.**
 Alamat : Jalan Eboni RT.014/RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah
 2. Nama : **Firdaus, S.T.**
 Alamat : Jalan Temanggung Tilung No. 139, RT.002/RW.008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/SKKTIM-HK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ikhsanudin, S.H., John Heri Mardjono, S.H., Jan Josi Raymond Kuhuparaw, S.H., Kariswan Pratama Jaya, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Ikhsanudin, SH & Rekan, beralamat di Jalan G. Obos XXIII, No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi

Kalimantan Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Katingan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Katingan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *daring* yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 131/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 11.58 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PERMOHONAN AWAL

2. Identitas Pemohon

- a. Nama Pemohon: Sakariyas;
- b. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor): 6271032410600001;
- c. Alamat Lengkap: Jalan Sudirman, RT/RW. 019/000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- d. Nomor Kontak: 082235027553;
- e. Status Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Nomor Urut 01);

3. Dasar Hukum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal dalam Konstitusi yang relevan;

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar permohonan;

4. Objek Permohonan

Jelaskan secara rinci apa yang menjadi objek permohonan, misalnya:

Uji materi terhadap undang-undang tertentu;

Sengketa kewenangan antar lembaga negara;

Pelanggaran hak konstitusional;

5. Alasan Permohonan

Jelaskan alasan mengapa permohonan ini diajukan, meliputi:

Penjelasan permasalahan hukum;

Dampak yang dialami pemohon akibat pelanggaran atau masalah tersebut;

Bukti bahwa isu tersebut bertentangan dengan konstitusi;

6. Tuntutan/Pemohonan

Rumuskan tuntutan dengan jelas, misalnya:

Meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa sebuah pasal atau undang-undang bertentangan dengan konstitusi;

Permohonan interpretasi terhadap ketentuan tertentu dalam konstitusi;

7. Bukti dan Lampiran

Cantumkan dokumen pendukung, seperti:

Fotokopi identitas pemohon. Dokumen peraturan yang relevan;

Surat kuasa (jika diwakilkan);

Bukti-bukti pendukung lainnya;

8. Penutup

Akhiri permohonan dengan pernyataan hormat, seperti:

"Demikian permohonan ini kami ajukan, kiranya dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih."

PERBAIKAN PERMOHONAN

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi “Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, pada pukul: 16:44 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU yang diajukan Pemohon ini;

II. Tentang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota”;
- b. Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”, sebagaimana juga ditegaskan kembali dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, pada pukul 16:44 WIB (vide Bukti P-1) Jo. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (vide Bukti P-2);
- d. Bahwa Permohonan ini didaftarkan secara online oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 atas nama Sakariyas dan Endang Susilawatie, melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, pukul 23:45 WIB, dan pendaftaran permohonan Pemohon tersebut diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 07 Desember 2024, puku: 00:00 WIB, sebagaimana Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor 72/PHP.BUP/ PAN.ONLINE/ 2024;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Permohonan ini diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditetapkan dan diumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 3/ 2024;

III. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024"), berbunyi "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (vide Bukti P-3) Jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (vide Bukti P-4). Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/ 2023;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 10/ 2016), mengatur sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kab/ Kota/ KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 177.106 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 2%;
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Katingan adalah sebesar 78.481 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.481$ suara (total suara sah) = 1.569,62 suara;
- f. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah sebesar 820 suara. Dengan demikian Permohonan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;
- g. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di atas dikarenakan kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Saiful, S.Pd., M.Si., dan Firdaus, S.T., yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi diketahui adanya arahan dan pengkondisian agar pemilih memilih Paslon Nomor 3 sekaligus juga memilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 3 (satu paket);

2. Bahwa Calon Bupati Katingan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Saiful, S.Pd., sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (PJ) Bupati Katingan terhitung sejak tanggal 25 September 2023, dan diketahui pada tanggal 17 Juli 2024 Penjabat (PJ) Bupati Katingan atas nama Saiful, S.Pd., telah melantik 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan SK Nomor 800.1.3.3/1035/BKPSDM-2/ 2024 tanggal 15 Juli 2024, sebagaimana yang diberitakan oleh media onlie Berita Sampit dan Dayak News (vide Bukti P-5.1). Sedangkan pada tanggal 15 Juli 2024 yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Penjabat (PJ) Bupati Katingan melalui Surat Nomor 100/193/PEM/2024 tanggal 15 Juli 2024 (vide Bukti P-5.2), karena yang bersangkutan akan maju dalam Pilkada serentak nasional tahun 2024 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024). Pelantikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan tersebut dilakukan hanya dalam jarak waktu kurang dari 2 (dua) bulan sebelum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024. Pelantikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud merupakan upaya dari Pasangan Calon Bupati Katingan Nomor Urut 3 untuk mengkondisikan pejabat dan perangkat pemerintahan Kabupaten Katingan, kepala desa dan pengakat desa, serta KPPS di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan, agar dapat memobilisasi pemilih untuk kepentingan pencalonannya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024;
3. Bahwa modus kecurangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 adalah dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjelang tanggal pelaksanaan Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan tanggal 27 September 2024, untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan, termasuk juga mempergunakan KTP pemilih yang telah meninggal dunia, untuk menambah suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3;

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas juga disebabkan kesalahan Termohon yang patut diduga telah berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3, dimana Termohon memperbolehkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Pemilih Pindahan dengan mempergunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai Pemilih Tambahan yang masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) suara, yang terdiri dari 248 (dua ratus empat puluh delapan) suara pemilih laki-laki, dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) suara pemilih perempuan, yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan. Termohon juga telah mengesahkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dalam plenonya, padahal banyaknya jumlah suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 disebabkan karena kecurangan yang telah dikondisikan sejak semula dengan mempergunakan perangkat pemerintahan, perangkat desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan. Selain itu juga, berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa Termohon telah menerima hasil rapat pleno tingkat Kecamatan Kamipang yang tidak dimasukkan dalam amplop tersegel, sehingga sifat pemungutan suara yang seharusnya dilakukan dengan jujur, adil dan rahasia menjadi tidak terwujud dengan kecurangan yang dilakukan Termohon tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi pada saat hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Katingan tertanggal 27 September 2024, diketahui berdasarkan keterangan saksi di TPS 1 Desa Nusa Katau, Kecamatan Petak Malai, Kotak Suara dibawa masuk oleh KPPS ke rumah salah satu warga;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024;

IV. Pokok Permohonan

- a. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 Nomor Urut 3 dikarenakan kecurangan yang telah dikondisikan sejak semula dengan mempergunakan perangkat pemerintah dan perangkat desa, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 telah dikondisikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 diarahkan oleh pejabat pemerintahan Kabupaten Katingan dan melalui Kepala Desa/perangkat Desa, untuk dipilih bersamaan dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 3. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih untuk Kabupaten Katingan, Kecamatan Katingan Hilir berjumlah 17. 861 (tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh satu) pemilih tetap, sedangkan untuk Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 18. 081 (delapan belas ribu delapan puluh satu) pemilih tetap. Dari data tersebut maka diperoleh selisih Daftar Pemilih Tetap yang mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Katingan dengan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah adalah 220 pemilih, sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (vide Bukti P-6) Jo. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (vide Bukti P-2);

- c. Bahwa kecurangan tersebut adalah dengan menambahkan pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menerbitkan KTP pemilih menjelang waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, adanya pemilih ganda, bahkan sampai penggunaan KTP pemilih yang telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut:
 1. Pemilih atas nama Herlina dengan NIK. 6203074103820006 berdasarkan data dalam "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, TPS 3, namun pada tanggal 27 September 2024 diketahui mempergunakan hak pilihnya di TPS. 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut 1 (vide Bukti P-7);
 2. Pemilih atas nama Noto Susilo dengan NIK. 3521193112830006, berdasarkan data dalam "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, TPS 2. Namun pada tanggal 27 September 2024 mempergunakan hak pilihnya di TPS. 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut 2 (vide Bukti P-7);
 3. Pemilih atas nama Mahmudah dengan NIK. 6308016907060001 berdasarkan data dalam "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Pahandur, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, TPS 25, namun pada tanggal 27 September 2024 diketahui mempergunakan hak pilihnya di TPS. 03 Desa

Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut 4 (vide Bukti P-7);

4. Pemilih dengan KTP atas nama Norsyam dengan NIK. 6206024508680001 yang diterbitkan pada tanggal 05 September 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Katingan (berjarak 22 hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024), yang berdasarkan "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, TPS 003, selanjutnya diketahui berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut 5 (vide Bukti P-7) terdapat perbedaan tanda tangan yang bersangkutan dengan tanda tangan yang termuat dalam KTP tersebut;
5. Pemilih atas nama Maimunah dengan NIK. 6206024903880001, berdasarkan data dalam "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, TPS 3. Namun pada tanggal 27 September 2024 mempergunakan hak pilihnya di TPS. 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut 6 (vide Bukti P-7);
6. Pemilih atas nama Hansiansyah dengan NIK. 6206021907820004, berdasarkan data dalam "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, TPS 3. Namun pada tanggal 27 September 2024 mempergunakan hak pilihnya di TPS. 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang

- menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut 7 (vide Bukti P-7);
7. Pemilih atas nama Sri Kamantang dengan NIK:620608420158000, berdasarkan data dalam "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, TPS 2. Namun pada tanggal 27 September 2024 mempergunakan hak pilihnya di TPS. 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut 8 (vide Bukti P-7);
 8. Pemilih atas nama Rasid I. Jinu dengan NIK. 6206081604570001, berdasarkan data dalam "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, TPS 2. Namun pada tanggal 27 September 2024 mempergunakan hak pilihnya di TPS. 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut: 9 (vide Bukti P-7);
 9. Pemilih atas nama Miseri dengan NIK. 3501072707730003, berdasarkan data dalam "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, TPS 2. Namun pada tanggal 27 September 2024 mempergunakan hak pilihnya di TPS. 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut 12 dengan Nama "MISRI" (vide Bukti P-7);
 10. Pemilih atas nama Sukini dengan NIK. 3501076706700001 berdasarkan data dalam "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Namun menggunakan hak pilihnya di TPS 03, Desa

Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut 13 (vide Bukti P-7);

11. Pemilih atas nama Budiansyah dengan NIK. 6206010509860001, berdasarkan data dalam "Check DPT" terdata di DPT Kelurahan Asem Kumbang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, TPS 2. Namun pada tanggal 27 September 2024 mempergunakan hak pilihnya di TPS. 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor urut 15 (vide Bukti P-6);
12. KTP atas nama Rustandie dengan NIK. 6206032301770001, sesuai dengan data "Check DPT" diketahui telah meninggal dunia, namun KTP yang bersangkutan dipergunakan untuk memilih di TPS 004, Kelurahan Penda Hara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, dan di TPS 901 Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Kelas II Kasongan, sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS. 004, Desa Pendahara, Kelurahan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, nomor urut 2 (vide Bukti P-8);
13. KTP atas nama Siyafi dengan NIK. 6203096507820003, terdata diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada tanggal 26 September 2024, namun berdasarkan data dalam "Check DPT" yang bersangkutan terdata DPT Kabupaten Kapuas, TPS 1, namun mempergunakan hak pilihnya di TPS 004, Desa Penda Hara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan. Namun KTP yang bersangkutan diketahui telah mempergunakan hak pilihnya di TPS 004, Kelurahan Penda Hara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau

Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS. 004, Desa Pendahara, Kelurahan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan (vide Bukti P-8). Mengingat tanggal penerbitan KTP tersebut hanya berjarak 1 (satu) hari sebelum tanggal 27 September 2024 pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024, maka kecurangan yang dilakukan adalah dengan menerbitkan KTP elektronik yang bersangkutan di Kabupaten Katingan agar dapat mempergunakan hak pilihnya di TPS 004 dimaksud untuk memilih Pasangan Calon Bupati Katingan Nomor Urut 3 (tiga);

14. KTP yang diketahui sebagai pasangan suami yaitu atas nama Ajo Sutria dengan NIK. 620216151290001, diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2024, dan atas nama Hermira dengan NIK. 6202166410940001 diterbitkan tanggal 11 Oktober 2024, telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003, Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tamnahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024. Padahal berdasarkan data dalam "Check DPT" diketahui keduanya tercatat di dalam DPT di Kabupaten Kotawaringin Timur, TPS 2 (vide Bukti P-9);
- d. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara (vide Bukti P-2) oleh Termohon, jika dikomparasikan dengan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan (13 Kecamatan se-Kabupaten Katingan) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 (vide Bukti P-10.1 sampai dengan P-10.13), maka dapat diperoleh suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	28. 702

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	20. 257
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	29. 522
Total Suara Sah		78. 481

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 28.702 suara;

- e. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 dengan mengkondisikan penambahan di Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan, yaitu menambahkan jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 415 dan jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 486 (vide Bukti P-2), yang jika ditotalkan akan diperoleh angka keseluruhan berjumlah 901. Sehingga seharusnya jika pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 dilaksanakan dengan jujur dan adil, maka perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 tersebut seharusnya bukan berjumlah 29.522;
- f. Bahwa jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dilaksanakan dengan adil tanpa adanya kecurangan yang mempergunakan Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus, KTP Pemilih Pindahan, penggunaan KTP Pemilih yang telah meninggal dunia sebagaimana telah terurai di atas, yang karena hal tersebut membuat perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 meningkat, maka seharusnya perhitungan suara yang sebenarnya diperoleh oleh Pemohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2A

(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	28. 702
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	20. 257
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	28. 621

Total Suara Sah	59.380
-----------------	--------

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 28.702 suara;

- g. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
1. Penambahan suara dengan menggunakan Pemilih Pindahan di TPS 03, Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (vide Bukti P-7);
 2. Penambahan suara dengan menggunakan KTP pemilih yang sudah meninggal dunia di TPS. 004, Desa Pendahara, Kelurahan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan (vide Bukti P-8);
 3. Penambahan suara dengan menggunakan Pemilih Pindahan di TPS 003, Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan (vide Bukti P-9);
 4. Penambahan suara dengan mempergunakan Pejabat Pemerintahan Kabupaten Katingan, Kepala Desa/perangkat Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
 5. Penambahan suara dengan mempergunakan Pejabat Pemerintahan Kabupaten Katingan, Kepala Desa/perangkat Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Bukit Raya;
 6. Penambahan suara dengan mempergunakan Pejabat Pemerintahan Kabupaten Katingan, Kepala Desa/perangkat Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Katingan Hulu;
 7. Penambahan suara dengan mempergunakan Pejabat Pemerintahan Kabupaten Katingan, Kepala Desa/ perangkat Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Petak Malai;

- h. Bahwa pelanggaran dan kecurangan dalam penggunaan KTP Pemilih yang memiliki hak pilih di DPT di luar Kabupaten Katingan, maupun KTP Pemilih yang telah meninggal dunia tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 1 ke Bawaslu Kabupaten Katingan, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 (vide Bukti P-11) Jo. Formulir Laporan Nomor 002/PL/PB/KAB/ 21.07/K.KH-06/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 (vide Bukti P-12), dan dari Laporan tersebut telah dikirimkan undangan klarifikasi oleh Bawaslu Katingan tertanggal 06 Desember 2024 atas nama RUSINA (vide Bukti P-13), tanggal 07 Desember 2024 atas Taufik (vide Bukti P-14), tanggal 09 Desember 2024 atas nama Salno, Anisa Kasih, Bebekson, Berdikari, Fran Litar Indra, Harol M. Antang, Hendro, Maslinda, Siti Juriah, Sriwahyuni, Taufik Herry, Yupi Wahyudi, Sudarmanto, Yelli, Dan Winda (vide Bukti P-15);

V. Petitum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 atas nama Saiful, S.Pd., M.Si., dan Firdaus, S.T;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024, pukul: 16:44 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di:
 - a. TPS 03, Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan;
 - b. TPS. 004, Desa Pendahara, Kelurahan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;

- c. TPS 003, Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
 - d. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
 - e. Kecamatan Bukit Raya;
 - f. Kecamatan Katingan Hulu;
 - g. Kecamatan Petak Malai;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	28. 702
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	20. 257
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	28. 621
Total Suara Sah		59. 380

5. Memerintahkan KPU Kabupaten Katingan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang, di:
- a. TPS 03, Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan;
 - b. TPS. 004, Desa Pendahara, Kelurahan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
 - c. TPS 003, Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
 - d. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
 - e. Kecamatan Bukit Raya;
 - f. Kecamatan Katingan Hulu;
 - g. Kecamatan Petak Malai;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37, yang disahkan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2025 dan 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024;
5. Bukti P-5.1 : Fotokopi Berwarna dari Screenshot Berita Online dari Media Berita Sampit dengan judul "11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Katingan Bergeser" diakses dari <https://beritasampit.com/2024/07/18/11-pejabat-pimpinan-tinggi-pratama-di-pemkab-katingan-bergeser/>, tanggal 18 Juli 2024, dan Media Dayak

News dengan Judul “Sebelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Katingan Bergeser“ diakses dari <https://dayaknews.com/katingan/sebelas-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-di-kabupaten-katingan-bergeser/>, tanggal 19 Juli 2024.

6. Bukti P-5.2 : Fotokopi dari Surat Pengunduran Diri sebagai Penjabat Bupati Katingan atas nama Saiful Nomor 100/193/PEM/2024, tanggal 15 Juli 2024;
7. Bukti P-5.3 : Fotokopi dari Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 172/504/DPRD-KAT/VII/2023, tanggal 01 Agustus 2023, Perihal Penyampaian Usul Nama Calon Penjabat Bupati Katingan kepada Menteri Dalam Negeri;
8. Bukti P-5.4 : Fotokopi dari Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 172/489/DPRD-KAT/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023, Perihal Pengusulan Nama Calon Penjabat Bupati Katingan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Katingan kepada:
 1. Fraksi PDIP Perjuangan;
 2. Fraksi Partai Golongan Karya;
 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
 4. Fraksi Amanat Indonesia Raya;
 5. Fraksi Hanura-Nasdem;
9. Bukti P-5.5 : Fotokopi dari Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03/F-PDIP/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan, dengan Perihal Surat Usul Nama Calon Penjabat Bupati Katingan;
10. Bukti P-5.6 : Fotokopi dari Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 02/FPG-KTG/VII/2023 tanggal 31 Juli

- 2023, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Perihal Usulan Calon Nama Penjabat Bupati Katingan;
11. Bukti P-5.7 : Fotokopi dari Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Katingan Nomor 01/F-PKB/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Perihal Usul Nama Calon Penjabat Bupati Katingan;
 12. Bukti P-5.8 : Fotokopi dari Surat Fraksi Amanat Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 02/F-AIRA/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Perihal Usul Nama Calon Penjabat Bupati Katingan;
 13. Bukti P-5.9 : Fotokopi dari Surat Fraksi Hanura Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 01/F-HANURANASDEM/VII/ 2023 tanggal 31 Juli 2023, ditujukan kepada Ketua DRRD Kabupaten Katingan, Perihal Usul Nama Calon Penjabat Bupati Katingan;
 14. Bukti P-5.10 : Fotokopi dari Surat Bupati Katingan Nomor 800.1.14/371/BKPSDM-2/2024 tanggal 18 Maret 2024, Perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Daftar Terlampir);
 15. Bukti P-5.11 : Fotokopi Berwarna dari Screenshot Berita Online dari Media Berita Kalteng dengan judul “PJ Kepala Desa Tumbang Runen dan PAW Anggota BPD Di Katingan Resmi Dilantik” diakses dari <https://beritakalteng.com/2024/03/23/pj-kepala-desa-tumbang-runen-dan-paw-anggota-bpd-di-katingan->

[resmi-dilantik/](#), dan dari Portal Katingan dengan judul “Pelantikan PJ Kepala Desa Tumbang Runen dan Pengambilan Sumpah/ Janji Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Mandurei dan Desa Tumbang Hangei” diakses dari <https://portal.katingankab.go.id/berita/read/pelantikan-pj-kepala-desa-tumbang-runen-dan-pengambilan-sumpah-janji-badan-permusyawaratan-desa-tumbang-mandurei-dan-desa-tumbang-hangei>.

16. Bukti P-5.12 : Fotokopi Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/553 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 302 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Penggantian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan, tanggal 22 Juli 2024;
17. Bukti P-5.13 : Fotokopi Keputusan Bupati Katingan Nomor 100-3.3.2/455 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/606 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Hangei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, tanggal 22 Juli 2024;
18. Bukti P-5.14 : Fotokopi Keputusan Bupati Katingan Nomor 100-3.3.2/544 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/531 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Hangei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, tanggal 22 Juli 2024;

19. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO-KWK-Gubernur);
20. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) pada TPS. 003, Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan;
21. Bukti P-7.1 : Fotokopi dari Berita Acara, Sertifikat dan Cacatan Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-SALINAN-KWK-BUPATI) TPS. 03, Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan;
22. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK) pada TPS. 004, Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
23. Bukti P-8.1 : Fotokopi dari Berita Acara, Sertifikat Dan Cacatan Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-SALINAN-KWK-BUPATI) TPS. 004, Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
24. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK) pada TPS. 003,

- Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
25. Bukti P-9.1 : Fotokopi dari Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) TPS. 003, Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
26. Bukti P-10.1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Kamipang (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
27. Bukti P-10.2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Katingan Hilir (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
28. Bukti P-10.3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Tewang Sangalang Garing (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
29. Bukti P-10.4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Pulau Malan (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);

30. Bukti P-10.5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Katingan Tengah (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
31. Bukti P-10.6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
32. Bukti P-10.7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Marikit (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
33. Bukti P-10.8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Katingan Hulu (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
34. Bukti P-10.9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Mendawai (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
35. Bukti P-10.10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/

- Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Katingan Kuala (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
36. Bukti P-10.11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Tasik Payawan (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
37. Bukti P-10.12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Petak Malai (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
38. Bukti P-10.13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Bukit Raya (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota);
39. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XI/2024 oleh Bawaslu Kabupaten Katingan, tanggal 3 Desember 2024;
40. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XI/2024 oleh Bawaslu Kabupaten Katingan, tanggal, tanggal 3 Desember 2024;
41. Bukti P-13 : Fotokopi dari Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan atas nama Sdri. RUSINA Nomor

- 116/PP/00.02/K.KH-06/12/2024, tanggal 5 Desember 2024 dari Bawaslu Kabupaten Katingan;
42. Bukti P-14 : Fotokopi dari Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan atas nama Sdr. Taufik Nomor 120/PP/00.02/K.KH-06/12/ 2024, tanggal 6 Desember 2024 dari Bawaslu Kabupaten Katingan;
43. Bukti P-15 : Fotokopi dari Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Nomor 123/PP.00.02/K.KH-06/12/2024, tanggal 8 Desember 2024 dari Bawaslu Kabupaten Katingan masing-masing atas nama:
- 1) Sdr. Salno;
 - 2) Sdri. Anisha Kasih;
 - 3) Sdr. Bebekson;
 - 4) Sdr. Berdikari;
 - 5) Sdr. Fran Litar Indra;
 - 6) Sdr. Harol M. Antang;
 - 7) Sdr. Hendro;
 - 8) Sdri. Maslinda;
 - 9) Sdri. Siti Juriah;
 - 10) Sdri. Sri Wahyuni;
 - 11) Sdr. Taufik Herry Yufiwahyudi;
 - 12) Sdr. Sudarmanto;
 - 13) Sdri. Yelly.
44. Bukti P-16 : Fotokopi dari Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan atas nama Sdri. Winda Nomor 124/PP/00.02/K.KH-06/12/2024, tanggal 8 Desember 2024 dari Bawaslu Kabupaten Katingan;
45. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK) pada TPS.

- 01/SATU, Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
46. Bukti P-17.1 : Fotokopi dari Berita Acara, Sertifikat dan Cacatan Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-SALINAN-KWK-BUPATI) TPS. 01, Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
47. Bukti P-17.2 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan);
48. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK) pada TPS. 03, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan;
49. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK) pada TPS. 002, Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
50. Bukti P-19.1 : Fotokopi dari Berita Acara, Sertifikat Dan Cacatan Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil – SALINAN-KWK-BUPATI), TPS. 002, Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
51. Bukti P-19.2 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Serentak Tahun 2024, TPS. 002, Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
52. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024, TPS. 02, Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
53. Bukti P-20.1 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS. 02, Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
54. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan;
55. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 21/ADV.HS/SRT.P/XIII/2024, tanggal 24 Desember 2024, ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, dengan Perihal Surat: Mohon Data Kependudukan Sebagai Informasi Publik;
56. Bukti P-23.1 : Tangkapan Layar dari Email Aktivasi Akun SIMPEL.MKRI.ID yang dikirimkan dari Mahkamah Konstitusi kepada email: graciagraciowinda@gmail.com, tertanggal 06 Desember 2024, pukul: 23:38 WIB, untuk Pengajuan Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024, atas nama Pemohon Sakariyas, Endang Susilawatie;
57. Bukti P-23.2 : Fotokopi Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor 72/PHP.BUP/PAN.ONLINE/2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

- Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 07 Desember 2024, Pukul 00:00 WIB, dalam Pengajuan Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 atas nama Pemohon Sakariyas, Endang Susilawatie;
58. Bukti P-23.3 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 131/PAN.MK/e-AP3/12/2024, pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024, Pukul 00:00 WIB, dalam Pengajuan Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 atas nama Pemohon Sakariyas, Endang Susilawatie, Nomor Urut 1, beserta Lampiran e-AP3 Nomor 131/ PAN.MK/ e-AP3/ 12/ 2024;
59. Bukti P-23.4 : Tangkapan Layar dari foto halaman SIMPEL.MKRI.ID dari akun atas nama Winda dalam Pendaftaran Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024, atas nama Pemohon Sakariyas, Endang Susilawatie, dengan keterangan "Berkas Permohonan Berhasil Dikirim (72/PHP.BUP/ PAN.ONLINE/ 2024);
60. Bukti P-24.1 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/531 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Hangei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan tanggal 4 Desember 2023;
61. Bukti P-24.2 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/544 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/531 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Hangei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan tanggal 22 Juli 2024;

62. Bukti P-25.1 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/545 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tewang Panjang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan tanggal 4 Desember 2023;
63. Bukti P-25.2 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/498 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/545 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tewang Panjang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan tanggal 22 Juli 2024;
64. Bukti P-26.1 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 601 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan tanggal 20 Desember 2019;
65. Bukti P-26.2 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/438 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 601 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan tanggal 22 Juli 2024;
66. Bukti P-27.1 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 606 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Lawang Kecamatan Pulau Malan tanggal 20 Desember 2019;
67. Bukti P-27.2 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/361 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 606 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan

- Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Lawang Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, tanggal 22 Juli 2024;
68. Bukti P-28 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/363 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/517 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan tanggal 22 Juli 2024;
69. Bukti P-29.1 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 622 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rangan Surai Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan tanggal 20 Desember 2019;
70. Bukti P-29.2 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/342 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 622 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Rangan Surai Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan tanggal 22 Juli 2024;
71. Bukti P-30.1 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/629 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Taei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan;
72. Bukti P-30.2 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/385 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/629 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa

- Tumbang Taei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan tanggal 22 Juli 2024;
73. Bukti P-31.1 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 623 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Pahanei, Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan tanggal 20 Desember 2019;
74. Bukti P-31.2 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/375 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 623 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Pahanei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan tanggal 22 Juli 2024;
75. Bukti P-32.1 : Fotokopi dari Keputusan Nomor 141/595 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kampung Keramat Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan 7 Desember 2021;
76. Bukti P-32.2 : Fotokopi dari Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/428 Tahun 2024 Tentang Perububahan Atas Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/595 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kampung Keramat Kecamatan Katingan Kuala Kabupetan Katingan tanggal 22 Juli 2024;
77. Bukti P-33 : Foto Undangan Bupati Katingan Dalam Kegiatan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD se-Kabupaten Katingan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB-selesai, bertempat di Taman "Wisata Bukit Batu Kasongan" Kecamatan

- Katingan Hilir Kabupaten Katingan, beserta foto Dokumentasi Penjabat (PJ) Bupati Katingan An. Saiful dalam Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan BPD Se-Kabupaten Katingan Tahun 2024;
78. Bukti P-34 : Foto Calon Bupati Katingan Nomor Urut 3 An. Saiful dengan pose mengacungkan 3 (tiga) jari di Rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan;
- 79 Bukti P-35 : Tangkapan Layar postingan dari Media Sosial FaceBook dengan nama akun Rabiatul Adawiyah dan Pajar Bulqiah selaku relawan SAFIR (SAIFUL-FIRDAUS) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 Nomor Urut 3, dengan foto sambil memegang lembaran uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
80. Bukti P-36 : Fotokopi dari Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-SALINAN-KWK-BUPATI) TPS. 03, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan (Model C Hasil Bukti P-18);
- 81 Bukti P-37 : Fotokopi dari Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-SALINAN-KWK-BUPATI) TPS. 01, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan (Model C Hasil Bukti P-21).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagaimana berikut:
 - a. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
 - “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan” (ayat (1));
 - “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” (ayat (2));
 - b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, berbunyi dan dimaknai sebagaimana berikut “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- c. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024, menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Dimana KPU Kabupaten Katingan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024, tanggal 16.44 WIB (vide Bukti T-1);
3. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan mengenai objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Katingan. Tidak ada satu huruf pun dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa objek yang dimaksud adalah Keputusan KPU Kabupaten Katingan. Kekeliruan tersebut sangat elementer dan mendasar. Mahkamah mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang produknya adalah Keputusan KPU Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024. Keputusan tersebut jelas menjadi objek sengketa dalam penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Namun sekali lagi, ditegaskan, tidak ada satupun huruf dalam permohonan awal yang diajukan Pemohon yang menyebutkan adanya Keputusan KPU Kabupaten Katingan. Jelas dan tegas kekeliruan elementer yang disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum permohonan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa perlu ditegaskan, permohonan juga tidak menyebutkan dan menjelaskan posita atau alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, tidak menyebutkan dan menjelaskan petitum atau tuntutan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya. Mahkamah memeriksa berdasarkan dalil-dalil (posita) yang disampaikan oleh

Pemohon, Jelas dan tegas kekeliruan elementer yang disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum permohonan dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam permohonan tersebut tidak memiliki tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pemohon, sehingga jelaslah bahwa Pemohon tidak pernah berniat untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tanggal dan tanda tangan menunjukkan adanya niat sungguh-sungguh untuk bermohon keadilan kepada Mahkamah, namun senyatanya tidak ada dalam permohonan ini. Permohonan yang tidak ditandatangani tidak dapat dikatakan sebagai permohonan. Sebagaimana dokumen lain yang tidak ditandatangani, dokumen tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jelas dan tegas kekeliruan elementer yang disampaikan oleh Pemohon;
6. Bahwa meskipun permohonan *a quo* telah diajukan perbaikan pada tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana dalam Surat Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024, namun Perbaikan Permohonan tersebut bukanlah perbaikan permohonan melainkan permohonan baru karena permohonan tersebut telah mengubah posita dan petitum serta permohonan tersebut mengubah dan/atau menambah jumlah pemohon atau dapat dikatakan mengajukan permohonan tanggal 9 Desember 2024 (lewat dari 3 hari kerja);
7. Bahwa Surat Permohonan yang diajukan tidak memiliki tanggal dan tandatangan tersebut hanya diajukan oleh Calon Bupati Katingan Nomor Urut 01 atas nama Sakariyas, sedangkan dalam Surat Perbaikan Permohonan tertanggal 09 Desember 2024 diajukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 01 atas nama Sakariyas dan Endang Susilawatie, sehingga jelaslah hal tersebut telah mengubah dan/atau menambah pihak Pemohon dalam permohonan *a quo*, dan dengan demikian jelaslah bahwa Pemohon tidak pernah berniat untuk mengajukan

permohonan sengketa perselisihan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa meskipun objek permohonan pemohon sebagaimana dimuat dalam perbaikan permohonan pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024, namun ternyata materi dalil-dalil posita yang disampaikan bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, melainkan hal-hal yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan institusi/lembaga pemilu yang lain, sebagaimana berikut:
 - a. Pemohon mendalilkan “*mempergunakan perangkat pemerintah dan perangkat desa, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan*”;
 - b. Pemohon mendalilkan “*Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 telah dikondisikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 (tiga) diarahkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Katingan dan melalui Kepala Desa perangkat Desa, untuk dipilih bersamaan dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 3 (tiga)*”;
 - c. Pemohon mendalilkan “*bahwa kecurangan tersebut adalah dengan menambahkan pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menerbitkan KTP pemilih menjelang waktu pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, adanya pemilih ganda, bahkan sampai penggunaan KTP pemilih yang telah meninggal dunia*”;
 - d. Pemohon mendalilkan “*kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 (tiga) dengan mengkondisikan penambahan di Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan*”;
 - e. Pemohon mendalilkan “*Bahwa pelanggaran dan kecurangan dalam penggunaan KTP Pemilih yang memiliki hak pilih di DPT di luar Kabupaten Katingan, maupun KTP Pemilih yang telah meninggal dunia tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pemohon sebagai Pasangan Calon*”

Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 1 (satu) ke Bawaslu Kabupaten Katingan”;

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili diluar kewenangannya yaitu berkenaan dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”, dan Mahkamah berulang kali menyatakan pendiriannya itu sebagaimana uraian dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.Bup-XV/2017, tanggal 3 April 2017, berikut ini:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalil menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku Universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratic state)”;

10. Bahwa berdasarkan fakta dan aturan sebagaimana tersebut diatas, dengan kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Katingan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 130/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon Tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak pernah berkeinginan untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, sebab pihak yang mengajukan permohonan dalam permohonan *a quo* bukan merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Katingan, melainkan hanya Calon Bupati Katingan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terhadap satu pasangan calon*”, Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga tidak mencantumkan tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Surat Permohonan tersebut juga tidak menyebutkan dan menjelaskan mengenai objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak menyebutkan dan menjelaskan posita atau alasan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, dan tidak menyebutkan dan menjelaskan Petitum atau Tuntutan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya

sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (*vide* Bukti T-19);

2. Bahwa argumen Termohon yang menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perselisihan penetapan hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi, terbukti dengan adanya surat yang dibuat oleh Calon Wakil Bupati An. Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd. tertanggal 20 Januari 2025, (*vide* Bukti T-18), yang pada intinya menyatakan:
 - *Bahwa saya (Endang Susilawatie. S.Pd., M.Pd., menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan No. 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024;*
 - *Bahwa Saya mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor 009/BBHAR-PDIP/SKK/I/2024, tanggal 10 Januari untuk perkara pada Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025;*

Secara khusus, kami bermohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini kepada Pihak Pemohon Principal dan/atau Kuasa Hukumnya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, jelas dan terang yang mengajukan Permohonan hanya Calon Bupati Katingan Nomor Urut 1, An. Sakariyas, SE., tanpa adanya persetujuan (atau telah ada pencabutan) dari Calon Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 1 Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd., sehingga beralasan menurut hukum jika Termohon meminta kebijaksanaan Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan (*Legitima Persona In Judicio*);

3. Bahwa meskipun Permohonan *a quo* telah diajukan perbaikan pada tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana dalam Surat Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024, namun Perbaikan Permohonan tersebut bukanlah perbaikan Permohonan

melainkan Permohonan baru karena Permohonan tersebut telah mengubah posita dan petitum serta Permohonan tersebut mengubah dan/atau menambah jumlah Pemohon, di mana Surat Permohonan yang tidak memiliki tanggal dan tandatangan tersebut hanya diajukan oleh Calon Bupati Katingan Nomor Urut 01 atas nama Sakariyas, sedangkan dalam Surat Perbaikan Permohonan tertanggal 09 Desember 2024 diajukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 01 atas nama Sakariyas dan Endang Susilawatie, sehingga jelaslah hal tersebut telah mengubah dan/atau menambah pihak Pemohon dalam Permohonan *a quo*, dan dengan demikian jelaslah bahwa Pemohon tidak pernah berniat untuk mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
 - a. *Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
 - b. *Uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 - 1) *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 - 2) *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 - 3) *Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu Pasangan calon;*

- 4) *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5) *Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan: *“Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (offline), Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dan daftar alat bukti yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum beserta alat bukti”;*
 6. Bahwa syarat sahnya suatu dokumen adalah dokumen tersebut harus dibubuhkan tandatangan oleh Pihak yang berhak dan memiliki otoritas untuk menandatangani dokumen tersebut. Dalam hal ini Mahkamah telah menegaskan pentingnya Penandatanganan dokumen, sebagaimana Pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan bahwa:

Pasal 11

“(1) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), Permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word (.doc/.docx) dan .pdf.

(2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen .pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau Kuasa Hukum”;

Sementara itu konsekuensi suatu dokumen tidak ditandatangani maka dokumen tersebut harusnya dianggap sebagai draft alias dokumen itu tidak pernah ada. Faktanya, dalam draft permohonan awal yang diajukan hanya oleh Sdr. Sakariyas selaku Calon Bupati tanpa adanya Calon Wakil Bupati (*Bukan Pasangan Calon*), tanpa membubuhkan

tanda tangan apapun. Sehingga patut dan beralasan hukum bahwa Pemohon dinyatakan tidak pernah mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan yang tidak pernah diajukan itu;

7. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";
8. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan, Posita dan Petitum yang diajukan, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*" ke Mahkamah Konstitusi, karena dalam Permohonan *a quo* tidak ada dalil yang menyebutkan mengenai berapa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor urut 01, dan Nomor urut 03, Baik penghitungan jumlah suara menurut Pemohon maupun penghitungan jumlah suara menurut Termohon, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas dan pasti berapakah ambang batas persentase yang diperbolehkan dan berapakah nilai selisih suara sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dengan segala kerandahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 130/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:
 - a. *“Peserta Pemilihan mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*
 - b. *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Termohon”* (Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024);
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, dibacakan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 16.44 WIB, sehingga 3 (tiga) hari kerja sejak Penetapan jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024, pukul 00.00.27 (*pukul nol nol lewat nol nol menit lewat dua puluh tujuh detik*), yang telah masuk hari sabtu, tanggal 07 Desember 2024, sehingga Permohonan tersebut telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan. Persoalan jangka waktu ini juga hal yang sangat elementer, sangat mendasar yang seharusnya menjadi salah satu poin yang harusnya tidak boleh terlewat, sehingga jika terlewat maka dapat dikatakan pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan Permohonan (vide Bukti T-2);
4. Bahwa hukum haruslah ditafsirkan berdasarkan yang tertulis. Dimana Mahkamah menyatakan dalam APPP Nomor 131/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bahwa Permohonan diterima tanggal 7 Desember 2024 bukan tanggal 6 Desember 2024, sehingga dan seharusnya dibaca Pemohonan lewat tenggang waktu;
5. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu yang diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 (*Exceptio Temporia*), sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon telah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan;

D. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di *design* sedemikian rupa mengatur secara spesifik mengenai berbagai pelanggaran atau sengketa beserta lembaga yang berwenang untuk menerima, memproses dan mengadili dugaan pelanggaran yang dimaksud, sebagaimana berikut:
 - a. Untuk Pelanggaran Kode Etik, Kewenangannya diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - b. Untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu;
 - c. Untuk Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, Kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung RI;
 - d. Sengketa Antar Peserta Pemilihan Dan Sengketa Antar Peserta Dengan Penyelenggara Pemilihan, Kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu;
 - e. Untuk Tindak Pidana Pemilihan Yang Kewenangannya diselesaikan oleh Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan sampai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - f. Pelanggaran Politik Uang Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif Merupakan Kewenangan oleh Badan Pengawas Pemilu;

- g. Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir merupakan Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa sengketa atau pelanggaran yang merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili secara limitatif dibatasi oleh Undang-Undang yaitu hanya pada sengketa "*Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir*", sementara untuk persoalan lain prosesnya diselesaikan lembaga lain yaitu:
- a. Dugaan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 136 Jo. Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:
- 1) "*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan*" (Pasal 136);
 - 2) "*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP*" (Pasal 137 ayat (1));
- b. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:
- 1) "*Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan*" (Pasal 138);
 - 2) "*Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan*" (Pasal 139 ayat (1));
- c. Dugaan sengketa tata usaha negara pemilihan, Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:
- 1) "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat*

- dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota*” (Pasal 153 ayat (1) ayat (2);
- 2) *“Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini* (Pasal 153 ayat (2);
- d. Dugaan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, diatur dalam Pasal 142 Jo. Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:
- 1) *“Sengketa pemilihan terdiri atas: a sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan”;*
 - 2) *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”;*
- e. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana amanat Pasal 145 Jo. Pasal 147 ayat (1) Jo. Pasal 148 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:
- 1) *“Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”* (Pasal 145);
 - 2) *“Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”* (Pasal 147 (1);
 - 3) *“Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara”* (Pasal 148 ayat (1);
- f. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi:

- 1) *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”* (Pasal 73 ayat (1));
 - 2) *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”* (Pasal 73 ayat (1));
 - 3) *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”* (Pasal 135A (1));
 - 4) *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”* (Pasal 135A (2));
 - 5) *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”* (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020);
 - 6) *“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”* (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020);
- g. Dugaan perselisihan hasil pemilihan diatur dalam Pasal 156 Jo. Pasal 157 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana berikut:

- 1) *“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”* (Pasal 156 ayat (1));
 - 2) *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih”* (Pasal 156 ayat (2));
 - 3) *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”* (Pasal 157 ayat (3));
 - 4) *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”* (Pasal 157 ayat (4));
 - 5) *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”* (Pasal 157 ayat (5));
3. Bahwa Pemohon mendalilkan pemungutan suara ditanggal 27 September 2024, padahal Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024, dan dalil tersebut bukan nya satu kali melainkan berulang-ulang oleh Pemohon, sehingga patutlah dinyatakan Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
 4. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan Pemohon sebagian besar dalil-dalil Posita yang di sampaikan, Kewenangannya berkenaan dengan Kewenangan lembaga lain, yakni lembaga Bawaslu, Gakkumdu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dst, yang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sebagaimana uraian berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam Permohonan mendalilkan *“Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil*

Bupati Katingan Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) dikarenakan kecurangan yang telah dikondisikan sejak semula dengan mempergunakan perangkat pemerintah dan perangkat desa, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan”;

Di mana dalil Pemohon tersebut adalah dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya atau dugaan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan*”, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- b. Bahwa Pemohon dalam Permohonan mendalilkan “*Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 telah dikondisikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut: 3 (tiga) diarahkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Katingan dan melalui Kepala Desa perangkat Desa, untuk dipilih bersamaan dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 3 (tiga)*”;

Di mana dalil Pemohon tersebut adalah dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya atau dugaan

sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan "*Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan*", sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- c. Bahwa Pemohon dalam Permohonan mendalilkan "*Bahwa kecurangan tersebut adalah dengan menambahkan pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menerbitkan KTP pemilih menjelang waktu pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, adanya pemilih ganda, bahkan sampai penggunaan KTP pemilih yang telah meninggal dunia*";

Di mana dalil Pemohon tersebut adalah dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan "*Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan*", sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- d. Bahwa Pemohon dalam Permohonan mendalilkan “... *kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut: 3 (tiga) dengan mengkondisikan penambahan Pemilih di Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan*”;

Di mana dalil Pemohon tersebut adalah pelanggaran kode etik sebagaimana diatur Pasal 136 Jo. Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan*”, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan bahwa “*permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
- a. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4);*
 - b. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5);*

Di mana seluruh uraian Posita dalam Permohonan yang diajukan Pemohon termasuk Petitumnya, tidak ada uraian mengenai berapa perolehan suara menurut penghitungan Pemohon dan tidak ada perolehan suara menurut

- hitungan Termohon serta tidak ada permintaan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon melainkan hanya meminta untuk mendiskualifikasi pencalonan pasangan nomor urut 03, yang mana hal itu bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan "*Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan*", sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon meminta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 03 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 (Petitum angka 2), sementara disisi lain Petitum Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan tahun 2024, di mana dalam Posita tidak ditemukan satupun dalil mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kenapa dilakukan penghitungan suara ulang sehingga nampak ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 7. Bahwa dalam Petitum di Permohonan tertulis disebutkan "*Penghitungan Suara Ulang*" namun waktu dipembacaan disebutkan "*Pemungutan Suara Ulang*". Perbedaan itu menunjukkan bahwa Pemohon tidak yakin apakah ingin melakukan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
 8. Bahwa dalam Petitum Pemohon meminta untuk *pertama*, membatalkan perolehan suara di 3 TPS dan 4 Kecamatan; *kedua*, meminta ditetapkan

perolehan suara yang benar dan memenangkan Pemohon, *ketiga* meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Permohonan sehingga patut dinyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

9. Dalam Petitum, Pemohon meminta agar suara pasangan calon nomor urut 3 dikurangi sebanyak 901 suara namun tidak jelas karena alasan apa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikurangi, jika berkaca pada dalil Pemohon halaman 15 angka 5.4 tidak pernah diketahui suara pemilih pindahan dan pemilih tambahan itu sebenarnya diberikan kepada pasangan calon yang mana. Dan itu tidak nampak dalam dalil yang mereka sampaikan. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Permohonan sehingga patut dinyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan

A. Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Posita

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon secara tegas akui kebenarannya. Selanjutnya Termohon bermohon agar seluruh uraian pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon agar *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan termuat sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa ada 3 (tiga) Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran ke Termohon untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 (vide Bukti T-14) yaitu:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sakariyas, S.E., – Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd. (Nomor Urut 1);

- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Suhaemi M.Si., – Drs. Nikodemos, M.M (Nomor Urut 2);
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saiful, S.Pd., M.Si., – Firdaus, S.T. (Nomor Urut 3);

sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1.	Sakariyas, S.E. – Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd.	1 (satu)
2.	Drs. Suhaemi, M.Si. – Drs. Nikodemos, M.M.	2 (dua)
3.	Saiful, S.Pd., M.Si. – Firdaus, S.T.	3 (tiga)

3. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan didapatkan Hasil sebagaimana berikut (vide Bukti T-3):

No	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara		
		Sarakiyas, S.E. - Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd.	Drs. Suhaemi, M.Si. – Drs. Nikodemos, M.M.	Saiful, S.Pd., M.Si. - Firdaus, S.T.
1.	Kamipang	1.281	627	1.819
2.	Katingan Hilir	5.573	4.116	7.754
3.	Tewang Sangalang Garing	2.356	3.067	1.704
4.	Pulau Malan	1.720	1.238	2.489
5.	Katingan Tengah	4.270	4.270	3.812
6.	Sanaman Mantikei	2.336	1.666	996
7.	Marikit	1.922	594	897
8.	Katingan Hulu	1.265	941	1.766
9.	Mendawai	929	349	1.094
10.	Katingan Kuala	4.492	887	4.068
11.	Tasik Payawan	1.151	1.838	1.836
12.	Petak Malai	708	422	367
13.	Bukit Raya	699	242	920
Jumlah		28.702	20.257	29.522

4. Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Termohon, suara yang diperoleh masing-masing-masing calon adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sakariyas, S.E. – Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd.	28.702
2.	Drs. Suhaemi, M.Si. – Drs. Nikodemos, M.M.	20.257
3.	Saiful, S.Pd., M.Si. – Firdaus, S.T.	29.522
Total		78.481

Di mana hasil perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024 (*vide* Bukti T-1);

5. Berdasarkan tabel di angka 3 dan 4, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 28.702 adalah benar sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dimana hasil perolehan suara tersebut telah diterima oleh Pemohon, terbukti dengan tidak adanya keberatan Hasil Perolehan Suara oleh saksi Pemohon pada saat pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing Kecamatan di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 Tingkat Kabupaten;
6. Bahwa dalam proses tahapan Rekapitulasi berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan sampai dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon terhadap hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024;
7. Bahwa sejak tahapan proses Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Syarat Calon, Penetapan Pasangan Calon, Pelaksanaan Jadwal Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tidak ada permasalahan berarti. Dalam pengertian sampai adanya persoalan hukum yang mengarah pada berhak atau tidaknya pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh Termohon

mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024;

8. Bahwa Pemohon mendalilkan, “Penjabat (PJ) Bupati Katingan yang akan maju dalam Pilkada seretak melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan”;

Adapun penjelasan dalil ini, Termohon sampaikan bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Termohon menerima tambahan dokumen serta penjelasan secara informal dari bakal pasangan calon Bapak Saiful, S.Pd., M.Si., sebagaimana berikut:

Calon Bupati Katingan tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) Bapak Saiful, S.Pd., M.Si. melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sudah mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Hal ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat Nomor: 100.2.1.3/3173/SJ, tanggal 12 Juli 2024, Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (vide Bukti T-13);

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa:

ayat (2)

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

ayat (4)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.”

B. Bantahan Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Akhir Penghitungan Suara oleh Termohon Selisih antara Suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebesar 820 suara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sakariyas, S.E. – Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd.	28.702
2.	Drs. Suhaemi, M.Si. – Drs. Nikodemos, M.M.	20.257
3.	Saiful, S.Pd., M.Si. – Firdaus, S.T.	29.522
Total Suara Sah		78.481
Selisih		820

3. Bahwa Penduduk Katingan berjumlah 179.950 sebagaimana Surat Dinas KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 (*vide* Bukti T-12);
4. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Katingan, didapatkan total suara sah sebesar 78.481 (*tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu*) suara, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar 2% (*dua persen*) atau sebesar 1.570 (*seribu lima ratus tujuh puluh*), sementara selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang meraih suara terbanyak adalah sebesar 820 suara (29.522 – 28.702) sebagaimana tabel di angka 2;
5. Bahwa berdasarkan data tersebut, Permohonan pemohon memenuhi ambang batas namun ternyata Permohonan yang diajukan bukan kewenangan Mahkamah, Karena yang mengajukan Permohonan Bukan Pasangan Calon dan yang terpenting Permohonan diajukan lewat tenggang

watu 3 hari kerja. Dengan demikian dengan segala hormat Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengabaikan dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran berkenaan dengan *“Selisih Perolehan Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) dikarenakan kecurangan yang telah dikondisikan sejak semula dengan mempergunakan perangkat pemerintah dan perangkat desa, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan”*, dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang telah dikondisikan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Katingan hanyalah asumsi Pemohon sendiri, sebab Pemohon tidak menerangkan secara jelas dan detail bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, tidak menjelaskan tentang peran dan tindakan dari setiap *perangkat pemerintah / perangkat desa / Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan* dalam kecurangan yang dimaksud, sehingga kecurangan yang didalilkan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
 - b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya atau sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan *“Penetapan Suara Hasil Pemilihan”*. Bahwa Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi Bawaslu mengenai kecurangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
 - c. Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan “*bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 telah dikondisikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 (tiga) diarahkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Katingan dan melalui Kepala Desa, perangkat Desa, untuk dipilih bersamaan dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 3 (tiga), dibuktikan adanya selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih untuk Kabupaten Katingan, Kecamatan Katingan Hilir berjumlah 17.861 (tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh satu) pemilih tetap, sedangkan untuk Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 18.081 (delapan belas ribu delapan puluh satu) pemilih tetap, Dari data tersebut maka diperoleh selisih Daftar Pemilih Tetap yang mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah adalah 220 pemilih*”, dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Bahwa perlu disampaikan data yang ada kaitannya dengan pemilih yang berada di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, yang berada di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Warga Binaannya berasal dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, sehingga banyak Warga Binaan yang berasal dari Luar Kabupaten Katingan (*vide* Bukti T-15);
 - b. Bahwa untuk Warga Binaan Lapas yang berasal dari Kabupaten Katingan akan mendapatkan hak untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan, sementara untuk Warga Binaan Lapas yang berasal dari luar Kabupaten Katingan hanya memiliki hak untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Jika Warga Binaan Lapas yang berasal

luar Kabupaten Katingan diberi hak untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan, Maka justru KPU Kabupaten Katingan yang melanggar peraturan;

- c. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya, selisih Daftar Pemilih Tetap yang mempergunakan hak pilihnya sebagaimana didalilkan Pemohon terdapat di TPS 901 Lokasi Khusus Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Pemilih yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah adalah sebanyak 370 Pemilih, sedangkan Pemilih yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan adalah sebanyak 150 Pemilih, sehingga selisih dari jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 901 Lokasi Khusus Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan adalah sebanyak 220 Pemilih, sehingga dengan demikian dalil mengenai adanya kecurangan dan pengkondisian terhadap 220 Pemilih yang dimaksudkan oleh Pemohon telah terbantahkan. Jadi selisih tersebut adalah soal pemilih yang berasal dari Kabupaten Katingan dengan yang berasal dari luar Kabupaten Katingan (*vide* Bukti T-16), dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa selisih Pengguna Hak Pilih yang didalilkan Pemohon terdapat di TPS 901 Lokasi Khusus Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan;
 - 2) Bahwa Pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS 901 Lokasi Khusus Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, terdapat Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebanyak 370 Pemilih sedangkan Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan hanya sejumlah 150 Pemilih;
 - 3) Bahwa selisih antara pengguna hak pilih DPT pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati adalah 220 pemilih;
- 4) Berdasarkan penjelasan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) maka selisih antara Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Katingan sejumlah 220 bukan bagian dari pengkondisian sebagaimana dalil Pemohon;
 - d. Bahwa selain itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya atau sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan "*penetapan suara hasil pemilihan*", dan pada pokoknya juga tidak berkaitan dengan penetapan perolehan suara;
 - e. Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan: "*bahwa kecurangan tersebut adalah dengan menambahkan pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menerbitkan KTP pemilih menjelang waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, adanya pemilih ganda, bahkan sampai penggunaan KTP pemilih yang telah meninggal dunia...*", dengan dasar:
- a. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Pemilih yang telah berpindah domisili, pemilih tersebut memiliki hak pilih sebagai pemilih tambahan

(Pemilih Pengguna e-KTP) sebagaimana diatur dalam huruf C angka 2 poin a Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang menyebutkan “*Apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara Gubernur dan Wakil gubernur, serta Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati*” (vide Bukti T-4), selanjutnya mengenai penerbitan KTP-el merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.12/18749/Dukcapil, perihal Pindah Datang Penduduk, tanggal 10 Oktober 2018 (vide Bukti T-5);

- b. Bahwa fakta yang sebenarnya mengenai nama-nama Pemilih yang disebutkan oleh Pemohon, Termohon (KPU Kabupaten Katingan) tegaskan itu adalah kekeliruan Pemohon memahami Regulasi yang mengatur tentang Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 (vide Bukti T-4). Karena tidak ada Termohon menambahkan Daftar Pemilih Tambahan, apalagi sampai menerbitkan KTP yang merupakan kewenangan Disdukcapil bukan kewenangan Termohon. Selain itu, persoalan yang dimaksud faktanya adalah pemilih yang telah berpindah domisili, tidak ada pemilih ganda, dan tidak terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia yang hak pilihnya dipergunakan, berdasarkan data berikut:

- 1) Bahwa tidak benar Herlina tinggal di Palangkaraya, dimana berdasarkan data pemilih atas nama Herlina dengan NIK. 6203074103820006 telah memiliki KTP-el beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM. 64 Desa Luwuk Kanan 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);
- 2) Bahwa tidak benar Noto Susilo tinggal di Kediri, dimana berdasarkan data pemilih atas nama Noto Susilo dengan NIK. 3521193112830006 telah memiliki KTP-el beralamat di Desa

Luwuk Kanan RT/RW 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);

- 3) Bahwa tidak benar Mahmudah tinggal di Palangkaraya, dimana berdasarkan data pemilih atas nama Mahmudah dengan NIK. 6308016907060001 telah memiliki KTP-el beralamat di Hampangen Desa Luwuk Kanan RT/RW 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);
- 4) Bahwa pemilih atas nama Norsyam dengan NIK. 66206024508680001 telah memiliki KTP-el beralamat di Hampangen Desa Luwuk Kanan RT/RW 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);
- 5) Bahwa pemilih atas nama Maimunah dengan NIK. 6206024903880002 telah memiliki KTP-el beralamat di Hampangen Desa Luwuk Kanan RT/RW 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);
- 6) Bahwa pemilih atas nama Hansiansyah (yang benar Hasniansyah) dengan NIK. 6206021907820004 telah memiliki KTP-el beralamat di Hampangen Desa Luwuk Kanan RT/RW 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti - T-6);
- 7) Bahwa pemilih atas nama SRI Kamantang dengan NIK. 6206084201580001 telah memiliki KTP-el beralamat di Hampangen Desa Luwuk Kanan RT/RW 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);
- 8) Bahwa pemilih atas nama Rasid I. Jinu dengan NIK. 6206081604570001 telah memiliki KTP-el beralamat di Hampangen Desa Luwuk Kanan RT/RW 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);
- 9) Bahwa pemilih atas nama Misri dengan NIK. 3501072707730003 telah memiliki KTP-el beralamat di Hampangen Desa Luwuk Kanan RT/RW 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);
- 10) Bahwa pemilih atas nama Sukini dengan NIK. 3501076706700001 telah memiliki KTP-el beralamat di Hampangen Desa Luwuk

Kanan RT/RW 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);

- 11) Bahwa pemilih atas nama Budiansyah dengan NIK. 6206010509860001 telah memiliki KTP-el beralamat di Hampangen Desa Luwuk Kanan RT/RW 009/002 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);
- 12) Bahwa pemilih atas nama Rustandie dengan NIK. 6206032301770001 memiliki KTP-el beralamat di Pendahara Desa Pendahara RT/RW 010/003 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan adalah pemilih yang awalnya terdaftar pada TPS 901 Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya (vide Bukti T-6), di TPS tersebut didaftarkan dengan nama Rustandie Bin Budang (Alm) untuk mempermudah pihak Lapas mengidentifikasi dan mencari Warga Binaan, namun saat hari pemungutan suara yang bersangkutan sudah berada diluar Lapas, didalilkan oleh pemohon bahwa pemilih an. Rustandie tersebut telah meninggal karena ada (Alm) di nama yang bersangkutan dalam DPT adalah tidak benar karena yang bersangkutan masih hidup dan yang telah meninggal adalah orang tua dari Rustandie (vide Bukti T-6). Khusus mengenai dalil ini, kiranya Pemohon bersikap hati-hati dalam menulis dalil karena soal hidup mati sesungguhnya merupakan hal yang sensitif;
- 13) Bahwa pemilih atas nama Siyafi dengan NIK. 6203096507820003 telah memiliki KTP-el beralamat di Pendahara Desa Pendahara RT/RW 010/003 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);
- 14) Bahwa pemilih atas nama Ajo Sutria dengan NIK. 6202161512920001 telah memiliki KTP-el beralamat di Tumbang Kalemei Desa Tumbang Kalemei RT/RW 004/001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan (vide T-6);
- 15) Bahwa pemilih atas nama Hermira dengan NIK. 6202166410940001 telah memiliki KTP-el beralamat di Tumbang

Kalemei Desa Tumbang Kalemei RT/RW 004/001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan (vide Bukti T-6);

- c. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan s administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya atau sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “penetapan suara hasil pemilihan”;
 - d. Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan “kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut: 3 (tiga) dengan mengkondisikan penambahan di Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan berjumlah 486 sehingga jika ditotalkan berjumlah 901”, dengan dasar:
- a. Bahwa beberapa dasar hukum mengenai pemilih tambahan ini antara lain yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 62 ayat (1) sampai (3) Daftar Pemilih Pindahan, sebagaimana berbunyi:
 - (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak

- pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat;
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih;
 - (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang baru;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 61 ayat 1 sampai 4 Pemilih Tambahan atau pengguna KTP elektronik yang belum terdaftar di DPT, sebagaimana berbunyi:
- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan;
 - (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
- 3) Surat Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024 dijelaskan pada Huruf C angka 2 (dua) point (a) Apabila terdapat pemilih yang telah

pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati (vide Bukti T-4);

- b. Bahwa pada faktanya, sejak pemungutan suara di tiap TPS, dilakukan Penghitungan Suara di tingkat TPS, Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, dan Rekapitulasi Hasil Akhir di Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Termohon, di mana pada saat pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, menurut catatan Termohon dari seluruh saksi tanpa ada catatan keberatan terkait proses rekapitulasi di seluruh kecamatan. Sehingga suara pemilih tambahan sudah benar menurut peraturan perundang-undangan (vide Bukti T-3);
 - c. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya atau sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “penetapan suara hasil pemilihan”;
 - d. Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan “Bahwa pelanggaran dan kecurangan dalam penggunaan KTP Pemilih yang memiliki hak pilih di DPT di luar Kabupaten Katingan, maupun KTP Pemilih yang telah

meninggal dunia tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 1 (satu) ke Bawaslu Kabupaten Katingan...”, dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah terdapat Pemilih Tambahan di TPS 03, Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (vide Bukti T-8);
- b. Bahwa terkait kejadian di TPS 04 Kelurahan Pendahara, berkenaan dengan Pemilih yang meninggal dunia, fakta yang sebenarnya adalah bahwa pemilih atas nama Rustandie dengan NIK. 6206032301770001 memiliki KTP-el beralamat di Kelurahan Pendahara RT/RW 010/003 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan adalah pemilih yang awalnya terdaftar pada TPS 901 Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya (vide Bukti T-9), di TPS tersebut didaftarkan dengan nama Rustandie Bin Budang (Alm) untuk mempermudah pihak Lapas mengidentifikasi dan mencari Warga Binaan, namun saat hari pemungutan suara yang bersangkutan sudah berada diluar Lapas, didalilkan oleh Pemohon bahwa pemilih an. Rustandie tersebut telah meninggal karena ada (Alm) di nama yang bersangkutan dalam DPT adalah tidak benar karena yang bersangkutan masih hidup dan yang telah meninggal adalah orang tua dari Rustandie (vide Bukti T-17);
- c. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Katingan sebagaimana disebutkan dalam Permohonan *a quo* telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Katingan pada Formulir Model A.17 yaitu Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 9 Desember 2024 dan 12 Desember 2024 dengan status Laporan/Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, sehingga dengan demikian seluruh dalil-dalil Pemohon telah terbantahkan (Vide Bukti T-10);
- d. Bahwa penambahan suara dengan mempergunakan Pemilih Pindahan di TPS 003, Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah

adalah tidak benar. Karena yang bersangkutan adalah pemilih tambahan atau yang menggunakan KTP-el sebagaimana bukti (Vide Bukti T-11);

- e. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya atau sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “penetapan suara hasil pemilihan”;
- f. Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara a quo, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa selain itu, jika kita melihat data hasil perolehan suara yang ada di 3 TPS tersebut, maka justru Pemohon yang memenangkan 3 TPS tersebut dengan total suara sebesar 218, sementara pasangan calon nomor urut 3 sebesar 202 suara, diatas berikut kecamatannya maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Data Perolehan Suara Sah			
Pasangan Calon	Sakarias, S.E dan Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd 01	Drs. Suhaemi, M.Si. dan Drs, Nikodemos, M.M. 02	Saiful, S.Pd., M.Si. dan Firdaus, S.T. 03
TPS3 Luwuk Kanan Tasik Payawan	26	229	138
TPS 4 Pendahara Tewang Sangalan Garing	97	215	51
TPS3 Tumbang Kalimei Katingan Tengah	95	121	13

Total	<u>218</u>	<u>565</u>	<u>202</u>
-------	------------	------------	------------

Bahwa selain itu, jika kita melihat data hasil perolehan suara yang ada di 4 Kecamatan yaitu Bukit Raya, Katingan Hulu, Petak Malai, dan Tewang Sangalang Garing, justru Pemohon yang memenangkan 4 Kecamatan dengan jumlah 5028 suara, sementara pasangan calon nomor urut 3 sejumlah 4.757 suara, didapatkan hasil sebagai berikut (*vide* Bukti T-7):

No.	Kecamatan	Data Perolehan Suara Sah		
		Sakarias, S.E dan Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd	Drs. Suhaemi, M.Si. dan Drs, Nikodemos, M.M.	Saiful, S.Pd., M.Si. dan Firdaus, S.T.
1	Bukit Raya	699	242	920
2	Katingan Hulu	1,265	941	1,766
3	Petak Malai	708	422	367
4	Tewang Sangalang Garing	2,356	3,067	1,704
TOTAL		5,028	4,672	4,757

11. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dalil Pemohon yang menyatakan 1) Penambahan suara dengan mempergunakan Pejabat Pemerintah Kabupaten Katingan, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Tewang Sangalang Garing adalah tidak benar karena hanya asumsi Pemohon yang tidak berdasar. 2) Penambahan suara dengan mempergunakan Pejabat Pemerintah Kabupaten Katingan, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Bukit Raya adalah tidak benar karena hanya asumsi Pemohon yang tidak berdasar. 3) Penambahan suara dengan mempergunakan Pejabat Pemerintah Kabupaten Katingan, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Katingan Hulu adalah tidak benar karena hanya asumsi Pemohon yang tidak berdasar. 4) Penambahan suara dengan mempergunakan Pejabat Pemerintah Kabupaten Katingan, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

di Kecamatan Petak Malai adalah tidak benar karena hanya asumsi Pemohon yang tidak berdasar;

12. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas, tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan tuntutan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi pembatalan dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 tanpa melalui mekanisme penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadikan seluruh permohonan Pemohon menjadi kabur serta tidak jelas dan secara yuridis Mahkamah Konstitusi telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk menolak seluruh permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016) (Halaman 185-186).

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin

bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state). (Halaman 188-189).

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Termohon dalam Eksepsi dan pokok-pokok bantahan patut dan beralasan menurut hukum jika Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan, Posita dan Petitum yang diajukan, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara “*Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan*” ke Mahkamah Konstitusi, karena dalam permohonan *a quo* tidak ada dalil yang menyebutkan mengenai berapa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 03, Baik penghitungan jumlah suara menurut Pemohon maupun penghitungan jumlah suara menurut Termohon, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas dan pasti berapakah ambang batas persentase yang diperbolehkan dan berapakah nilai selisih suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
15. Bahwa terhadap seluruh uraian yang disampaikan oleh Pemohon didapatkan kesimpulan bahwa:

- a. Seluruh dalil-dalil Permohonan tidak terkait dengan Penetapan Perolehan Suara dan tidak terkait dengan apakah Selisih Perolehan Suara tersebut signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih ataukah tidak, namun dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah asumsi yang tidak didasari dengan bukti-bukti konkret, di mana seluruh pelanggaran yang diasumsikan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Tidak terbukti menurut hukum dalil Pemohon tentang adanya kecurangan karena mempergunakan perangkat Pemerintah dan Perangkat Desa, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan;
 - c. Tidak terbukti menurut hukum dalil Pemohon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 telah dikondisikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 (tiga) diarahkan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Katingan dan melalui Kepala Desa, Perangkat Desa, untuk dipilih bersamaan dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 3 (tiga);
 - d. Tidak terbukti menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan *“Kecurangan tersebut adalah dengan menambahkan pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menerbitkan KTP pemilih menjelang waktu pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, adanya pemilih ganda, bahkan sampai penggunaan KTP pemilih yang telah meninggal dunia”*;
 - e. Tidak terbukti menurut hukum dalil Pemohon, *“Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 (tiga) dengan mengkondisikan penambahan di Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan”*;
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Termohon dalam Eksepsi dan pokok-pokok bantahan di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar serta beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Sakariyas, S.E – Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd	28.702
2.	Nomor 2 Drs. Suhaemi M.Si – Drs. Nikodemos, M.M	20.257
3.	Nomor 3 Saiful, S.Pd., M.Si, – Firdaus, S.T.	29.522
Jumlah Suara Sah		78.481

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
Bukti ini menerangkan tentang hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Tangkapan Layar Permohonan APPP Nomor 131/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Registrasi Nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
Bukti ini menunjukkan tentang penyerahan jawaban termohon telah melewati batas waktu;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota);
Bukti ini menerangkan perolehan suara perkecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 26 November 2024;
Bukti ini membuktikan tentang Pemilih yang telah berpindah domisili pemilih tersebut memiliki hak pilih sebagai pemilih tambahan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.12/18749/Dukcapil, Perihal Pindah Datang Penduduk tanggal 10 Oktober 2018;

Bukti ini menerangkan tentang penerbitan KTP-el merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Bukti KTP atas nama Herlina, Noto Susilo, Mahmudah, Norsyam, Maimunah, Hasniansyah, Sri Kamantang, Rasid I. Jinu, Misri, Sukini, Budiansyah, Rustandie, Siyafi, Ajo Sutria, dan Hermira;

Bukti ini menerangkan tentang Pemilih tersebut berhak memilih dan termasuk dalam daftar pemilih tambahan atas nama Herlina, Noto Susilo, Mahmudah, Norsyam, Maimunah, Hasniansyah, Sri Kamantang, Rasid I. Jinu, Misri, Sukini, Budiansyah, Rustandie, Siyafi, Ajo Sutria, dan Hermira;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada 4 Kecamatan (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota) yaitu:

1. Kecamatan Katingan Hulu;
2. Kecamatan Petak Malai;
3. Kecamatan Tasik Payawan;
4. Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

Bukti ini menerangkan tentang Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 di Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Tasik Payawan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) pada TPS 003, Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan,

- Kabupaten Katingan (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN. KWK);
Bukti ini menerangkan tidak terdapat Pemilih Tambahan di TPS 003, Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan;
9. Bukti T-9 : Tangkapan Layar Cek DPT Online atas nama Rustandie Bin Budang (Alm) dengan NIK. 6206032301770001 dari Website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> , beserta [lampiran Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 004, Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing;](#)
Bukti ini menerangkan tentang Rustandie terdaftar dalam TPS 901 Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Katingan Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 9 Desember 2024 Nomor Laporan 001/REG/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XI/2024;
Fotokopi Salinan Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Katingan Pemberitahuan tentang Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 Nomor Laporan 002/REG/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024;
Bukti ini menerangkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 9 Desember 2024 dan 12 Desember 2024 dengan status Laporan/Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) pada TPS 003, Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
Bukti ini menerangkan pemilih tambahan di TPS 003 Desa Tumbang Kalemai menggunakan KTP-el;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024;
Bukti ini menerangkan tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Katingan sebanyak 179.950 Jiwa;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/3173/SJ, perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten katingan, tanggal 12 Juli 2024;
Bukti ini menerangkan adanya izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Terkait Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 781 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
Bukti ini menerangkan tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 780.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Lokasi Khusus Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 21 September 2024;
Bukti ini menerangkan tentang Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Lokasi Khusus Kabupaten Katingan

Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Bukti di TPS 901 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir, berupa:
- a. Daftar Hadir Pemilih Tetap (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP. KWK);
 - b. Daftar Hadir Pemilih Pindahan (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN. KWK);
 - c. MODEL C. HASIL KWK-Bupati/Walikota.

Bukti ini menerangkan tentang Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 901 Lokasi Khusus Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan Berita Acara, Sertifikat dan cacatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024;

17. Bukti T-17 : Satu buah flashdisk yang berisi video Klarifikasi atas nama Rustandie dengan NIK. 6206032301770001;
- Bukti ini menerangkan tentang pemilih atas nama Rustandie masih hidup dan dalam keadaan sehat;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati An. Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd. tanggal 20 Januari 2025;

Bukti ini menerangkan bahwa Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd., menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dan mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor 009/BBHAR-PDIP/SKK/I/2024, tanggal 10 Januari

2025 untuk perkara pada Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Permohonan Pemohon tanggal 7 Desember 2024;
Bukti ini menunjukkan Pemohon menyampaikan permohonan pertama tanggal 7 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon diantaranya:
 - a. Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 - b. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- c. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- d. Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Udnang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”;

Maka setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Pemohon sama sekali tidak ada mendalilkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Atau Pemohon tidak ada mendalilkan ketentuan yang dapat menjelaskan bagaimana dasar-dasar hukum bagi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dapat digunakan sebagai acuan dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 2. Bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia mengenal 2 (dua) macam istilah pemilihan, yakni:
 - a. Pemilihan Umum
Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menentukan:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

b. Pemilihan

1) Pasal 1 poin 5 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (yang telah dicabut dengan UU No.1 Tahun 2015) mengatur definisi pemilihan sebagai berikut:

“Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat”;

2) Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”;

3) Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”;

- c. Bahwa semua peraturan Mahkamah Konstitusi seterusnya menggunakan istilah “Pemilihan” untuk menyebutkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan penggunaan kata “Pemilihan Umum” atau “Pemilu” digunakan untuk menyebutkan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Bahwa Pemohon juga tidak mendalilkan adanya perubahan aturan atau ketentuan juga tidak mendalilkan adanya perubahan makna dalam pasal ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang digunakan oleh Pemohon serta berdasarkan semua bantahan yang didalilkan oleh Pihak Terkait diatas maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutus perkara *a quo* karena Pemohon gagal mendalilkan dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepada Daerah (Gubernur, Bupati, Dan Walikota) maka sudah sewajarnya jika Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- f. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun judulnya adalah “Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun

2024 tertanggal 4 Desember 2024, akan tetapi ternyata materi permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni sebagai berikut:

- 1) Terdapat KTP ganda berupa;
 - a) Terdapat pemilih pada beberapa TPS yang tidak terdaftar pada DPT sesuai TPS namun ternyata menggunakan hak suara pada TPS-TPS tersebut sebagaimana dalil Pemohon dalam posita poin 3.4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k pada halaman 8 - 10, diantaranya:
 - TPS 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan;
 - TPS 004 Kelurahan Penda Hara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
 - TPS 003 Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
 - b) Terdapat pemilih yang terdaftar pada DPT TPS lain yang sudah meninggal namun ternyata menggunakan hak suaranya pada TPS-TPS tersebut sebagaimana dalil Pemohon dalam posita poin 3.4 huruf l pada halaman 10;
 - c) Terdapat pemilih yang terdaftar pada DPT Tambahan mempergunakan hak pilihnya menggunakan KTP yang baru diterbitkan menjelang hari pemungutan suara sebagaimana dalil Pemohon dalam posita poin 3.4 huruf m dan n pada halaman 11;
- 2) Terdapat pengkondisian oleh Pihak Terkait pada saat masih menjabat sebagai PJ. Bupati Katingan dengan cara melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan dalam rangka persiapan mobilisasi pemilih untuk suara Pihak Terkait. Tuduhan tersebut dinyatakan oleh Pemohon dengan redaksi sebagai berikut:

“Pelantikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud merupakan upaya dari Pasangan Calon Bupati Katingan Nomor

Urut 3 (Tiga) untuk mengkondisikan pejabat dan perangkat pemerintahan Kabupaten Katingan, Kepala Desa dan perangkat desa, serta KPPS di 13 (Tiga Belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan, agar dapat memobilisasi pemilih untuk kepentingan pencalonannya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024”;

Dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan kaitan tuduhan-tuduhan tersebut dengan Pihak Terkait;

- g. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon sebagaimana Pihak Terkait uraikan kembali pada posita poin 6 diatas maka Pihak Terkait memandang Pemohon telah keliru karena mengajukan keberatan maupun aduan terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Seharusnya Pemohon melakukan upaya-upaya hukum kepada Bawaslu Kabupaten Katingan hingga DKPP serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun setelah laporan pemohon dinyatakan tidak cukup bukti oleh Bawaslu Kabupaten Katingan (*vide* bukti PT.24 dan PT.25) ternyata Pemohon tidak menempuh upaya hukum lain serta tidak ada upaya hukum lebih lanjut sehingga sangat beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait diatas maka sangat beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memutus perkara *a quo* sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020), berbunyi “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sebagaimana tertuang dengan redaksi sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 6/2020:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota”;

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024:

“Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”;

4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal PHPUKada pada keterangan huruf c tabel nomor 1 terkait pengajuan permohonan Pemohon disebutkan:
c)C Pengajuan permohonan paling lama 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU;
5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditetapkan di Kabupaten Katingan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pada pukul 16:44 WIB;
6. Bahwa pihak Pemohon secara *de facto* mendaftarkan permohonan perkara *a quo* pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 pukul 23:45 WIB sebagaimana diakui pula oleh Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* pada poin 4.2 halaman 4 tentang waktu pengajuan permohonan. Namun pengajuan permohonan perkara *a quo* baru diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 07 Desember 2024 (*vide* bukti PT.28) sebagaimana Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor 72/PHP.BUP/PAN.ONLINE/2024. Sedangkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur bahwa jam layanan pengajuan permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja;
7. Bahwa selanjutnya Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur bahwa Panitia mencatat Permohonan yang diajukan ke Mahkamah dalam e-BP3 yang

selanjutnya diterbitkan e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik) sehingga;

8. Bahwa terkait batas waktu pengajuan permohonan tersebut pihak Pemohon tidak ada mendalilkan adanya perubahan ketentuan maupun pembaharuan ketentuan baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan batas waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka pengajuan permohonan Pemohon telah melampaui ketentuan batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yakni hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 24.00 WIB sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dimana permohonan Pemohon *a quo* diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 (*vide* bukti PT.28) sebagaimana Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor:72/PHP.BUP/PAN.ONLINE/2024 sehingga sangat beralasan hukum agar Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

9. Bahwa selanjutnya jika merujuk uraian pada angka 5 tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan tadi, maka akhir batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan *a quo* adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Akan tetapi faktanya Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* kepada Kepaniteran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor 72/PHP.BUP/PAN.ONLINE/2024 yang menjadi dasar hukum dalil Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, meskipun benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dan memenuhi syarat ambang batas untuk diperiksa perkaranya namun karena Pemohon gagal mendalilkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* maka dengan sendirinya Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah) di Mahkamah Konstitusi;

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Pemohon sama sekali tidak ada mendalilkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Atau Pemohon tidak ada mendalilkan ketentuan yang dapat menjelaskan bagaimana dasar-dasar hukum bagi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dapat digunakan sebagai acuan dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini mengakibatkan kekaburan pada Permohonan Pemohon sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena mengandung kekaburan (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci hubungan kausalitas antara dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang berpengaruh secara langsung terhadap berkurangnya suara Pemohon. Hal ini disebabkan Pemohon

sejatinya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan asumsi semata;

3. Bahwa Pemohon menyebutkan tuntutan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 atas nama Saiful, S.Pd. dan Firdaus, S.T. sebagaimana petitum Pemohon yang berbunyi:

“Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 atas nama Saiful, S.Pd. dan Firdaus, S.T.”

Namun Pemohon sama sekali tidak mendalilkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Demikian pula Pemohon tidak mendalilkan hal-hal yang dapat menjadi sebab diskualifikasi kepesertaan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024. Tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum dalam Permohonan Pemohon ini mengakibatkan permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) sehingga Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Bahwa Pemohon juga mencampur adukkan antara dalil-dalil terkait syarat formil permohonan dan dalil-dalil terkait syarat materiil permohonan, seperti:
 - a. Posita Pemohon poin 7.2 pada halaman 5 yang mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai akibat dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
 - b. Posita Pemohon poin 8.2 pada halaman 6 yang mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai akibat Termohon (*in casu*) tidak professional dalam melaksanakan tugas;Padahal dalil-dalil tersebut Pemohon tuangkan dalam bagian pembahasan tentang kedudukan hukum Pemohon. Hal mana semestinya Pemohon sampaikan dalam pembahasan tentang pokok permohonan sehingga mengakibatkan kerancuan dalam permohonan, memicu kebingungan dan merugikan Termohon maupun Pihak Terkait dalam memberikan tanggapan/pembelaan;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka permohonan Pemohon mengandung kekaburan (*Obscuur Libel*) karena tidak memenuhi syarat-

syarat formil permohonan, gagal mendalilkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, tidak ada kejelasan objek sengketa, tidak menyebutkan peristiwa hukum yang mengandung kecurangan yang dapat dikaitkan dengan perbuatan hukum Pihak Terkait, serta inkonsistensi antara posita permohonan dan petitum sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon secara keseluruhan dan Pihak Terkait menyatakan dalil-dalil yang Pihak Terkait kemukakan dalam eksepsi berlaku dan dianggap dinyatakan kembali dalam pokok permohonan. Adapun Pihak Terkait selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Penetapan DPT Bermasalah

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 1.4 pada halaman 7 permohonan. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan upaya pengkondisian maupun tindakan-tindakan kecurangan apapun terutama jika melibatkan perangkat pemerintah dan perangkat desa, serta KPPS di 13 (Tiga Belas Kecamatan se-Kabupaten Katingan);
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 2.4 pada halaman 7 permohonan. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan upaya mengkondisikan agar pemilih yang memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan juga memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara atau metode apapun. Apalagi melibatkan pejabat pemerintahan Kabupaten Katingan atau Kepala Desa dan perangkat desa;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 5.4 pada halaman 12 permohonan. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengkondisikan penambahan jumlah pemilih tambahan maupun pemilih pindahan. Bahwa Pemohon telah membangun opini sesat yang dipaksakan agar Pemohon mendapatkan perhitungan perolehan suara lebih banyak dari perhitungan hasil perolehan suara Pihak Terkait dengan mencoba segala

cara termasuk dengan cara membuat dalil sesat bahwa total suara sebesar 901 suara dari seluruh pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih Pindahan sebanyak 415 pemilih dan seluruh pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih Tambahan sebanyak 486 pemilih dikondisikan sebagai perolehan suara bagi Pihak Terkait. Bahwa dalil tersebut merupakan opini sesat yang tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Pemohon karena pada kenyataannya memang tidak pernah ada upaya pengkondisian oleh Pihak Terkait dalam bentuk dan cara apapun agar 901 suara yang berasal dari daftar pemilih tambahan dan pemilih pindahan menjadi perolehan suara bagi Pihak Terkait;

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 6.4 pada halaman 12 permohonan. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengkondisikan suara pemilih dalam bentuk apapun termasuk manipulasi suara pemilih yang telah meninggal dunia. Lagi pula dalil Pemohon tersebut nyata mengandung kesesatan. Bagaimana Pemohon dapat menjelaskan bahwa suara pemilih yang sudah meninggal tersebut digunakan untuk memilih Pihak Terkait? Sedangkan suara pemilih bagi semua pasangan calon pada saat pemungutan suara dimasukkan ke dalam satu kotak suara yang sama berdasarkan kategori kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024. Bahwa Pemohon juga tidak dapat mendalilkan apakah suara pemilih yang sudah meninggal tersebut dipergunakan oleh pendukung Pemohon, Pihak Terkait atau peserta Pilkada lain sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 7.2 huruf b dalam pembahasan Kedudukan Hukum Pemohon dan posita poin 1.4 dalam Pokok Permohonan. Pemohon menyatakan ada pelanggaran berupa pengkondisian pejabat dan perangkat pemerintahan Kabupaten Katingan, kepala desa dan perangkat desa serta KPPS di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kabupaten Katingan dengan motif atau tujuan agar Pihak Terkait dapat memobilisasi pemilih pada saat pemungutan suara. Pemohon mendalilkan hal tersebut untuk membangun opini maupun tuduhan bahwa Pihak Terkait telah melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam rangka mempersiapkan

pencalonan Pihak Terkait mulai dari pengkondisian organ-organ pemerintahan hingga pengkondisian suara pada saat pemungutan suara di TPS. Namun Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya peristiwa yang dapat menjelaskan hubungan hukum antara pengkondisian organ-organ pemerintahan tersebut dengan Pihak Terkait. Hal ini disebabkan Pihak Terkait memang tidak pernah melakukan upaya kecurangan dalam bentuk apapun;

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 7.2 huruf a yang pada intinya mendalilkan adanya keterangan saksi yang menyatakan adanya pengkondisian agar pemilih memilih Paslon Nomor 3 (Pihak Terkait) sekaligus juga memilih Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 3 (satu paket). Bahwa Pemohon juga tidak menerangkan keterangan saksi tersebut secara *expresis verbis* yang dapat menunjukkan kebenaran tuduhan tersebut;
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 7.2 huruf c yang pada intinya mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan dengan cara menerbitkan KTP menjelang tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 namun Pemohon sama sekali tidak mendalilkan peristiwa-peristiwa yang dapat menjelaskan hubungan kausalitas antara penerbitan KTP tersebut dengan Pihak Terkait. Lagi pula penerbitan KTP tersebut berada diluar kewenangan Pihak Terkait mengingat Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati Kabupaten Katingan Nomor Urut 3 atas nama Saiful, S.Pd., M.Si., tidak lagi menjabat sebagai PJ. Bupati Kabupaten Katingan setidaknya sejak tanggal 11 Agustus 2024. Adapun PJ. Bupati Kabupaten Katingan saat ini, Sutoyo dilantik dengan prosedur sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak ada kaitannya dengan penerbitan KTP yang sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 7.2 huruf c yang pada intinya mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan dengan

cara mempergunakan KTP pemilih yang telah meninggal dunia, untuk menambah suara Pihak Terkait. Namun Pemohon sama sekali tidak menerangkan apa hubungan peristiwa penemuan KTP pemilih yang telah meninggal dunia tersebut dengan Pihak Terkait. Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan Pemohon tidak berdasar dan merupakan asumsi semata;

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon terhadap dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Faktanya tidak ditemukan adanya catatan khusus dalam setiap tahapan mulai dari tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara baik di TPS, pleno Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan hingga rapat pleno KPU Kabupaten Katingan;
10. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 8.2. Bahwa Termohon telah melakukan tugas dan fungsi sesuai aturan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan maupun aduan atas kinerja Termohon. Begitupun tidak ditemukan adanya catatan khusus pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan Kamipang hingga rapat pleno di tingkat Kabupaten Katingan;

B. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Dugaan Penyelenggara Pemilihan Tidak Profesional

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 8.2 pada halaman 6. Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai akibat dari kinerja Termohon *in casu* KPU Kabupaten Katingan yang tidak profesional dalam menjalankan tugas. Bahkan Pemohon membuat dugaan bahwa Termohon *in casu* KPU Kabupaten Katingan telah berpihak kepada Pihak Terkait;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan argumentasi hukum yang jelas disertai bukti-bukti bahwa KPU Kabupaten Katingan telah melakukan pelanggaran dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara pemilihan (*in casu* KPU Kabupaten Katingan) tidak profesional dalam melaksanakan pemungutan

suara serta keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar;

C. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Yang Menyatakan Terdapat Kecurangan Sehingga KPU Harus Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam posita permohonan poin 3.4 huruf a hingga huruf n pada halaman 8 – 11. Bahwa Pemohon hanya membuat asumsi tanpa dasar. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas maupun hubungan hukum antara penggunaan suara pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan dengan Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pengkondisian dalam bentuk apapun. Begitupun Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan-tindakan manipulatif yang dapat menodai kesakralan proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024;
3. Bahwa Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat berupa pernyataan saksi-saksi yang pada intinya menyatakan bahwa proses pemungutan suara di TPS-TPS berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan telah menandatangani berita acara hasil pemilihan di TPS (*vide* bukti PT-9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-18, PT-19 dan PT-20);
4. Bahwa faktanya Pemohon telah menempatkan saksi TPS dan tidak ada catatan khusus maupun pernyataan keberatan dari saksi Pemohon. Bahkan saksi Pemohon telah menandatangani formulir berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan suara pada TPS dan berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (*vide* bukti PT-6, PT-7, PT-8) tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;
6. Bahwa berdasarkan dalil Pihak Terkait pada poin-poin diatas maka proses penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Begitupun pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka tuntutan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Katingan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di:
 - a. TPS 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan;
 - b. TPS 004, Desa Penda Hara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
 - c. TPS 003, Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan,
 - d. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
 - e. Kecamatan Bukit Raya;
 - f. Kecamatan Katingan Hulu;
 - g. Kecamatan Petak Malai;

Adalah tidak memiliki dasar hukum sehingga sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum poin 5 permohonan;
 8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 5.4 Posita halaman 12. Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait mengkondisikan penambahan pada Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan. Padahal jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan sepenuhnya merupakan kewenangan KPU yang tidak

ada kaitannya dengan Pihak Terkait, baik pada saat Pihak Terkait (*in casu* Saiful, S.Pd., Msi) telah resmi menjadi Peserta Calon Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 maupun pada saat Pihak Terkait (*in casu* Saiful, S.Pd., Msi) masih menjabat sebagai PJ. Bupati Katingan. Pemohon hanya mengajukan dalil berdasarkan asumsi tanpa mampu menghadirkan argumentasi hukum serta alat bukti untuk membuktikan unsur-unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana dalam posita 7.2 pada halaman 5 tentang kedudukan hukum Pemohon yang mendalilkan penerbitan KTP merupakan pengkondisian dalam upaya memenangkan Pihak Terkait, perlu diketahui bahwa diantara 11 (Sebelas) Pejabat Pimpinan Pratama yang dilantik oleh Pihak Terkait (*in casu* Saiful, S.Pd., M.Si) tidak satu pun Pejabat Pimpinan Pratama yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan hal ihwal penerbitan KTP merupakan *domain* dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Begitupun tidak ada satu pun Pejabat Pimpinan Pratama yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Katingan maupun Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan karena status dan kedudukan Ketua KPU Kabupaten Katingan maupun Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan berada diluar kewenangan Pihak Terkait (*in casu* Saiful, S.Pd., M.Si) selaku Penjabat Bupati Katingan. Hal ini menunjukkan bahwa dalil-dalil Pemohon telah keluar dari logika hukum sehingga permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum maupun argumentasi hukum;
10. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Katingan tanggal 4 Desember 2024 (*vide* bukti PT.26 Jo bukti PT.5) maka penghitungan perolehan suara yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dengan suara terbanyak adalah sah;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait diatas maka dalil-dalil Pemohon tentang adanya selisih suara yang dihasilkan oleh penghitungan suara yang

salah akibat adanya kecurangan yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam posita poin 6.4 dan 7.4 dengan sendirinya terpatahkan karena mengandung kekaburan, opini sesat dan tidak memiliki dasar hukum;

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 8.4. Bahwa benar Pemohon telah melayangkan laporan atas dugaan pelanggaran dan kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Katingan. Namun pihak Bawaslu Kabupaten Katingan tidak melanjutkan proses pemeriksaan laporan karena pelapor tidak mengajukan cukup bukti setelah diminta untuk mengajukan bukti oleh Bawaslu Kabupaten Katingan. Bahwa laporan Pemohon tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dengan alasan tidak cukup bukti sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Katingan tanggal 9 Desember 2024 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan dengan registrasi laporan nomor 001/REG/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XI/2024 (*vide* bukti PT-24). Begitu pula Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Katingan dengan nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 dapat dibantah dengan formulir model A.17 surat Bawaslu Kabupaten Katingan tanggal 12 Desember 2024 (*vide* bukti PT-25) terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan Berdasarkan hasil kajian awal atau kajian terhadap laporan, diberikan status laporan/temuan yang menyatakan bahwa Laporan Pelapor nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dengan alasan tidak cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa pemilih yang terdaftar dalam model C-Daftar Pemilih Tambahan-KWK melanggar peraturan pemilihan;
13. Bahwa pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Katingan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi:

Pasal 14 ayat (2) Perbawaslu 9/2024

(2) Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (Dua) hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan;

Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu 9/2024

(5) Dalam hal pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi;

D. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Yang Menyatakan Terdapat Pelanggaran Pemilu dalam Pelantikan 11 (Sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 7.2 huruf b halaman 5-6;

1. Bahwa Pihak Terkait *in casu* Saiful, S.Pd., M.Si., pada saat melakukan pelantikan 11 (Sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan tersebut telah mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 - a. Pihak Terkait *in casu* Saiful, S.Pd., M.Si., selaku PJ. Bupati Katingan telah menyampaikan surat nomor 800.1.14/608/BKPSDM-2/2024 perihal Usul Penetapan dan Pelantikan Hasil Uji Kompetensi tertanggal 17 Mei 2024 kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang pada intinya meminta diberikan surat pengantar untuk mendapatkan persetujuan penetapan dan pelantikan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (*vide* bukti PT-21);
 - b. Gubernur Kalimantan Tengah telah menyampaikan Surat Permintaan Persetujuan Tertulis Pengangkatan 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 800/195/II.1/BKD tanggal 20 Mei 2024 yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk

melaksanakan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (*vide* bukti PT-22);

- c. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menyampaikan Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Nomor 100.2.1.3/3173/SJ tertanggal 12 Juli 2024 (*vide* bukti PT-23) yang pada intinya memberikan persetujuan tertulis kepada Pj. Bupati Katingan untuk melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebanyak 11 (Sebelas) orang;
2. Bahwa Pihak Terkait *in casu* Saiful, S.Pd., M.Si., pada saat melakukan pelantikan 11 (Sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan tersebut masih sah menjabat sebagai Pj. Bupati Katingan. Bahwa Pihak Terkait *in casu* Saiful, S.Pd., M.Si baru dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Katingan setelah Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3312 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 8 Agustus 2024 yang pada intinya memberhentikan Pihak Terkait *in casu* Saiful, S.Pd., M.Si dari jabatan sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Katingan sekaligus mengangkat Sutoyo, S.STP, M.AP sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Katingan yang baru (*vide* bukti PT-27);
3. Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena tidak memiliki landasan argumentasi hukum yang jelas. Begitupun segala dugaan kecurangan, pengkondisian maupun praktik manipulasi yang dituduhkan kepada Pihak Terkait tidak terbukti seluruhnya karena memang pada kenyataannya Pihak Terkait menjalani semua tahapan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan “dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan ditolak”;

5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Pihak Terkait diatas maka seluruh dalil Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* tidak beralasan hukum sehingga Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Calon Bupati atas nama Saiful, S.Pd., M.Si., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;

- Membuktikan identitas Pihak Terkait dan *legal standing* sebagai Pihak Terkait/*in casu* Calon Bupati Kabupaten Katingan 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP Calon Wakil Bupati atas nama Firdaus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Membuktikan identitas Pihak Terkait *legal standing* sebagai Pihak Terkait/*in casu* Calon Wakil Bupati Kabupaten Katingan 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 781 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 yang dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kabupaten Katingan;
- Membuktikan *legal standing* sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo in casu* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 782 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 yang dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kabupaten Katingan;
- Membuktikan *legal standing* sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo in casu* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kabupaten Katingan;

- Membuktikan *legal standing* sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo in casu* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Wakil Bupati Kecamatan Tewang Sangalang Garing tanggal 29 November 2024;
- Membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari saksi semua pasangan calon peserta pemilihan;
- Membuktikan bahwa saksi semua pasangan calon peserta pemilihan menandatangani berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Wakil Bupati Kecamatan Katingan Tengah tanggal 29 November 2024;
- Membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada keberatan pada pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS pada Kecamatan Katingan Tengah;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Wakil Bupati Kecamatan Tasik Payawan tanggal 30 November 2024;
- Membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada keberatan pada pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS pada Kecamatan Tasik Payawan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 02 (Dua) Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah a.n Ika Wulandari tertanggal 11 Desember 2024;
- Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 02 (Dua) Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 01 (Satu) Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah a.n Jumardi tertanggal 11 Desember 2024;

Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 01 (Satu) Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 02 (Dua) Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah a.n Holli tertanggal 11 Desember 2024;

Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 02 (Dua) Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 03 (Tiga) Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah a.n Alisma tertanggal 11 Desember 2024;

Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 03 (Tiga) Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 02 (Dua) Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah a.n Rita Hayati tertanggal 11 Desember 2024;
Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 01 (Satu) Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 01 (Satu) Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah a.n Maya Mantir tertanggal 11 Desember 2024;
Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 01 (Satu) Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 02 (Dua) Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah a.n Rinawatie B tertanggal 11 Desember 2024;
Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 02 (Dua) Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 003 (Tiga) Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan a.n Suparjo tertanggal 27 November 2024;

Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 003 (Tiga) Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 04 (Empat) Kelurahan Penda Hara Kecamatan Tewang Sangalang Garing a.n Yebie tertanggal 27 November 2024;

Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 04 (Empat) Kelurahan Penda Hara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 01 (Satu) Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan a.n Rona Wilianie tertanggal 27 November 2024;

Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 01 (Satu) Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 02 (Dua) Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan a.n Tria Ningsih tertanggal 27 November 2024;

Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 02 (Dua) Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 03 (Tiga) Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan a.n Budi Sarwono tertanggal 14 Desember 2024;

Menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS 03 (Tiga) Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan berjalan tanpa kendala dan saksi-saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan menandatangani seluruh berita acara hasil pemilihan;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat PJ. Bupati Katingan Perihal Usul Penetapan Pelantikan Hasil Uji Kompetensi Nomor 800.14/608/BKPSDM-2/2024 tanggal 17 Mei 2024;

Membuktikan adanya surat dari PJ Bupati Katingan (Saiful, S.Pd., M.Si.) *in casu* Pihak Terkait kepada Gubernur Kalimantan Tengah perihal pengajuan usul penetapan dan pelantikan hasil uji kompetensi atas rencana pelantikan dalam rangka mutasi/rotasi 11 (Sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Perihal Permintaan Persetujuan Tertulis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 800/195/II.1/BKD tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik;

Membuktikan adanya permintaan persetujuan tertulis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia sekitar 2 (Dua) bulan sebelum pelantikan;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Nomor:100.2.1.3/3173/SJ tanggal 12 Juli 2024;
Membuktikan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas pelantikan dalam rangka mutasi/rotasi 11 (Sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Katingan tanggal 9 Desember 2024;
Membuktikan adanya surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Katingan yang menyatakan Laporan Nomor 001/REG/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XI/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Katingan tanggal 12 Desember 2024;
Membuktikan adanya surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Katingan yang menyatakan Laporan Nomor 002/REG/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Katingan tanggal 4 Desember 2024;

Membuktikan bahwa hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan telah sah;

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3312 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 8 Agustus 2024;

Membuktikan bahwa Pihak Terkait *in casu* Saiful, S.Pd., M.Si., masih sah menjabat sebagai Penjabat Bupati Katingan pada saat melakukan pelantikan 11 (Sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 131/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Membuktikan bahwa pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Katingan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 7 Desember 2024 melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Katingan memberikan keterangan bertanggal 6 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi selisih perolehan suara dan kecurangan dengan mempergunakan perangkat pemerintah dan**

perangkat desa, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (angka 1.4 halaman 7) dan (angka 7.4 huruf d, e, f dan g halaman 13) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Katingan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada Pj. Bupati Katingan, Kapolres Katingan dan Dandim 1015 Katingan Nomor 088/PM.00.02/K.KH-06/06/2024, tanggal 14 Juni 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Katingan menghimbau kepada Pj. Bupati Katingan, Kapolres Katingan dan Dandim 1015 Katingan menjada Netralitas ASN/TNI/Polri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.24.4-1];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Katingan telah memberikan Surat Imbauan kepada PJ. Bupati Kabupaten Katingan, Setda Kabupaten Kabupaten Katingan, Kapolres Kabupaten Katingan, Komandan Kodim 1019 Katingan, Kepala BKPSDM Kabupaten Katingan, Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Kabupaten Katingan, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Katingan, Camat Se-Kabupaten Kabupaten Katingan, Lurah Se-Kabupaten Katingan, Kepala Desa Se-Kabupaten Katingan, Ketua BPD Se-Kabupaten Katingan dengan nomor surat imbauan 140/PM.00.02/K.KH-06/08/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Katingan menghimbau kepada PJ. Bupati Kabupaten Katingan, Setda Kabupaten Kabupaten Katingan, Kapolres Kabupaten Katingan, Komandan Kodim 1019 Katingan, Kepala BKPSDM Kabupaten Katingan, Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Kabupaten Katingan, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Katingan, Camat Se-Kabupaten Kabupaten Katingan,

Lurah Se-Kabupaten Katingan, Kepala Desa Se-Kabupaten Katingan, Ketua BPD Se-Kabupaten Katingan menjaga netralitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024 [vide Bukti PK.24.4-2];

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Katingan Nomor 224/PM.00.02/K.KH-06/11/2024, Tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Katingan menghimbau kepada KPU Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.24.4-3];
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan Nomor 102/PS.00.02/K.KH-06/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Katingan menghimbau kepada Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan menjaga Netralitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.24.4-4];

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih untuk Kecamatan Katingan Hilir antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (angka 2.4 halaman 7 s.d 8) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Katingan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Katingan Nomor

224/PM.00.02/K.KH-06/11/2024, Tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Katingan menghimbau kepada KPU Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.24.4-3];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Katingan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 132/LHP/PM.01.02/KH.14/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK Gubernur serta Formulir D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut vVide Bukti PK.24.4-5]:

Tabel 1

(Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Katingan Hilir)

No	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih
1	Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	18.081
2	Bupati dan Wakil Bupati Katingan	17.861

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara 13 Kecamatan Se-Kabupaten Katingan (angka 4.4 halaman 11 dan 12), kecurangan dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 dengan mengkondisikan penambahan di Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan (angka 5.4 halaman 12), perolehan suara jika pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan dengan adil tanpa adanya kecurangan (angka 6.4 halaman 12), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Katingan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Katingan Nomor 224/PM.00.02/K.KH-06/11/2024, Tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Katingan menghimbau kepada KPU Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.24.4-3];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Katingan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 132/LHP/PM.01.02/KH.14/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Katingan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D- HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.24.4-5];

Tabel 2
(Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sakariyas, S.E. – Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd.	28.702
2	Drs. Suhaemi, M.Si. – Drs. Nikodemus, M.M.	20.257
3	Saiful, S.Pd., M.Si. – Firdaus, S.T.	29.522
Total Suara Sah		78.481

Tabel 3
(Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan)

No	Pengguna Hak Pilih	Jumlah
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	80.867
2	Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	415
3	Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	486
Total Jumlah Pegguna Hak Pilih		81.768

IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan menambahkan pemilih dalam Daftar Tambahan dengan menerbitkan KTP jelang waktu pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 (angka 3.4 huruf a s.d n halaman 8 s.d 11), selisih perolehan suara (angka 7.4 huruf a, b dan c halaman 12 s.d 13) pelanggaran telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Katingan (angka 8.4 halaman 13) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Katingan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Katingan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 [vide Bukti PK.24.4-6]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Katingan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Pemilihan dan alasan Tidak Cukup Bukti Yang Dapat Menunjukkan Bahwa Pemilih Yang Terdaftar Dalam FORMULIR MODEL C-DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-KWK Melanggar Peraturan Pemilihan [viide Bukti PK.24.4-7];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengwasan Pengawas TPS 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan Nomor 05/LHP/PM 01.02/07/2024 dan Nomor 06/LHP/PM 01.02/07/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada hari pemungutan dan penghitungan suara, pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan [vide Bukti PK.24.4-8];
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan TPS 04 Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing Nomor 079/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada hari pemungutan dan penghitungan suara, pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau

- laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan [vide Bukti PK.24.4-9];
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan TPS 03 Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah Nomor 003/Form-A/KH.06-05/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada hari pemungutan dan penghitungan suara, pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan [vide Bukti PK.24.4-10];
 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Katingan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 [vide Bukti PK.24.4-6] yang pada pokoknya melaporkan ditemukannya Pemilih yang menggunakan KTP Terindikasi pemilih tersebut tidak terdaftar di TPS tersebut dan tidak ada Daftar Pemilih Pindahan, namun mendaftarkan diri untuk menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) dan Pelanggaran waktu pencoblosan yang seharusnya bagi Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
 - a. Bawaslu Kabupaten Katingan Memberikan Form Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.24.4-11];
 - b. Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan kajian awal Formulir Model A.4 Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK.24.4-12];
 - c. Bawaslu Kabupaten Katingan mengeluarkan Formulir Model A.4.1 surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 117.a/PP.00.02/K.KH-06/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan terkait dengan kekurangan syarat materiel [vide Bukti PK.24.4-13];
 - d. Bawaslu Kabupaten Katingan mengeluarkan Formulir Model A.3.1 tanda terima perbaikan laporan Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 [vide Bukti PK.24.4-14];

- e. Bawaslu Kabupaten Katingan mengeluarkan Formulir Model A.11 kajian dugaan pelanggaran Nomor 002/REG/LP/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.24.4-15];
- f. Bawaslu Kabupaten Katingan mengeluarkan status laporan Nomor 002/REG/LP/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Pemilihan dan alasan Tidak Cukup Bukti Yang Dapat Menunjukkan Bahwa Pemilih Yang Terdaftar Dalam FORMULIR MODEL C-DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-KWK Melanggar Peraturan Pemilihan [vide Bukti PK.24.4-7];

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Katingan mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PK.24.4-1 sampai dengan Bukti PK-24.4-15, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PK-24.4-1 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Katingan Kepada Pj. Bupati Katingan, Kapolres Katingan dan Dandim 1015 Katingan Nomor 088/PM.00.02/K.KH-06/06/2024, tanggal 14 Juni 2024, Perihal Netralitas ASN, TNI/Polri;
2. Bukti PK-24.4-2 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Katingan kepada PJ. Bupati Kabupaten Katingan, Setda Kabupaten Kabupaten Katingan, Kapolres Kabupaten Katingan, Komandan Kodim 1019 Katingan, Kepala BKPSDM Kabupaten Katingan, Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Kabupaten Katingan, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Katingan, Camat Se-Kabupaten Kabupaten Katingan, Lurah Se-Kabupaten Katingan, Kepala Desa Se-Kabupaten Katingan, Ketua BPD Se-

- Kabupaten Katingan dengan Nomor 140/PM.00.02/K.KH-06/08/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024, terkait Netralitas ASN, TNI/Polri dan pejabat negara/pejabat lainnya;
3. Bukti PK-24.4-3 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Katingan Kepada KPU Katingan Nomor 224/PM.00.02/K.KH-06/11/2024, Tanggal 22 November 2024, terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 4. Bukti PK-24.4-4 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Katingan kepada Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan Nomor 102/PS.00.02/K.KH-06/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024, terkait netralitas perangkat desa/kelurahan;
 5. Bukti PK-24.4-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Katingan Nomor 132/LHP/PM.01.02/KH.14/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, terkait pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 6. Bukti PK-24.4-6 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024; Tanggal 3 Desember 2024;
 7. Bukti PK-24.4-7 : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024;
 8. Bukti PK-24.4-8 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan Nomor 05/LHP/PM 01.02/07/2024 dan Nomor

- 06/LHP/PM 01.02/07/2024 Tanggal 27 November 2024;
9. Bukti PK-24.4-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing Nomor 079/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 10. Bukti PK-24.4-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah Nomor 003/Form-A/KH.06-05/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
 11. Bukti PK-24.4-11 : Fotokopi Form Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
 12. Bukti PK-24.4-12 : Fotokopi Form Model A.4 Kajian Awal Formulir Nomor 002/REG/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 13. Bukti PK-24.4-13 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 117.a/PP.00.02/K.KH-06/12/2024 tanggal 5 Desember 2024.
 14. Bukti PK-24.4-14 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 002/PL/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
 15. Bukti PK-24.4-15 : Fotokopi Form Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/REG/LP/PB/KAB/21.07/K.KH-06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak diajukan oleh pasangan calon melainkan hanya oleh Calon Bupati Katingan Tahun 2024 Nomor Urut 1. Selain itu, permohonan Pemohon bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara pemilihan, tetapi mengenai pelanggaran-pelanggaran pemilu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU 1722/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyalakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 1722/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa pengajuan permohonan Pemohon melebihi batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”;

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”;

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Katingan 1722/2024 pada hari Rabu bertanggal 4 Desember 2024 pukul 16.44 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 00.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 131/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan dan PMK 3/2024;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan dan PMK 3/2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan dan PMK 3/2024;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M.Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anna Triningsih



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id